

TINDAK PIDANA PEMALSUAN

DALAM AKTA OTENTIK

Gatot Efrianto
Danu Rahmana

 Penerbit
litrus.

TINDAK PIDANA
Pemalsuan dalam Akta Otentik

Ditulis oleh:

Gatot Efrianto
Danu Rahaman

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2024

Perancang sampul: Dicky. Gea Nuansa
Penata letak: Dicky. Gea Nuansa

ISBN: 978-623-114-103-3

vi + 122 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2024



PRAKATA

Dalam dunia yang semakin kompleks, konsep hukum menjadi titik sentral yang membentuk tatanan masyarakat dan mengatur interaksi. Di antara berbagai aspek hukum yang menjadi pilar fondasi sistem peradilan adalah akta otentik, dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup. Namun, apa yang terjadi ketika kepercayaan pada akta otentik ini diretas oleh perbuatan jahat yang dikenal sebagai pemalsuan?

Buku ini membawa pembaca ke dalam dunia gelap kejahatan pemalsuan dalam pembuatan akta otentik. Penulis akan membahas bukan hanya kasus-kasus nyata yang telah memerahkan mata publik, tetapi juga aspek-aspek hukum, sanksi, dan peran penting yang dimainkan oleh hukum dalam menanggulangi kejahatan. Lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas, akta otentik memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang dan oleh karena itu, pemalsuan akta otentik adalah tindakan yang tak bisa dianggap enteng.

Dalam bab-bab berikut akan memecahkan kodifikasi hukum yang mengatur akta otentik dan mengapa tindak pidana pemalsuan dalam pembuatannya adalah ancaman serius bagi keadilan. Penulis akan mengeksplorasi metode pemalsuan yang telah membingungkan para pakar dan akan memahami mengapa upaya penegakan hukum penting dalam menjaga integritas akta otentik.

Namun, buku ini tidak hanya membahas sisi kelam dari kejahatan pemalsuan. Penulis juga akan mengulas kisah-kisah keberhasilan penegakan hukum dalam menghadapi para pelaku pemalsuan akta otentik. Dari kasus-kasus yang sulit dan rumit hingga solusi yang berhasil akan melihat bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan dalam sistem peradilan.

Buku ini tidak hanya ditujukan bagi para profesional hukum, penegak hukum, atau mahasiswa hukum yang mungkin berurusan dengan isu-isu ini sehari-hari, tetapi juga bagi pembaca umum yang ingin memahami lebih dalam tentang betapa pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Dengan memahami sifat dan konsekuensi tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik dapat lebih menghargai peran kunci hukum dalam mencegah, menindak, dan menegakkan keadilan.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

PRAWACANA.....	1
-----------------------	----------

BAB II

KONSEP DASAR TINDAK PIDANA	5
Pengertian Tindak Pidana.....	5
Sejarah Pembagian Tindak Pidana	7
Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
Jenis-Jenis Tindak Pidana	11

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	17
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
Mampu Bertanggung Jawab.....	19
Kesalahan.....	20
Tidak ada Alasan Pemaaf	26

BAB IV

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA.....	29
Teori Alasan Penghapusan Pidana.....	29
Alasan Penghapusan Pidana Umum.....	32
Alasan Penghapusan Pidana Khusus.....	36

BAB V

TINDAK PIDANA PEMALSUAN

SURAT/AKTA OTENTIK.....	39
Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemalsuan Surat.....	39
Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat	41
Aturan dan Sanksi Pemalsuan Surat	54

BAB VI

CONTOH KASUS PEMALSUAN

SURAT/AKTA OTENTIK.....	63
Putusan PN Tangerang Nomor 868/Pid.b/2021.....	63
Penerapan Hukum dalam Kasus Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng.....	67
Kasus Nyata dengan Kekuatan Hukum Tetap (<i>In Kracht Van Gewijsde</i>).....	72

BAB VII

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN

DALAM AKTA OTENTIK.....	75
Aturan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	91
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 868/Pid.b/2021/Pn.Tng	106
Daftar Pustaka.....	119



BAB I

PRAWACANA

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada prinsip hukum (*rechtstaats*) sehingga setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses hukum. Prinsip penegakan hukum mencerminkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pelanggaran tersebut diikuti oleh sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang sebagai konsekuensinya.

Hal ini terkait dengan prinsip legalitas yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya telah secara tegas diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, ketika seseorang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Ancaman pidana ini ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan ada hubungan yang erat antara tindak pidana, larangan hukum, dan konsekuensi hukuman.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Prinsip negara hukum ini berarti mengutamakan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum dan pemerintahan, di mana aturan berlaku tanpa pengecualian. Untuk memastikan ketaatan terhadap hukum, semua warga

negara memiliki tanggung jawab. Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku melanggar norma yang selalu ada dalam masyarakat. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman biasanya adalah tindakan yang bersifat jahat. Pemahaman tentang apa yang baik dan buruk sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar masyarakat, di mana kejahatan hanya dapat dipahami jika ada konsep kebaikan. Dengan kata lain, kebaikan hanya ada jika ada kejahatan. Artinya, upaya membasmi kejahatan tidak akan berhasil jika semua orang hanya menginginkan kebaikan.³

Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur bahwa subjek yang melakukan tindakan adalah mereka yang menyuruh penyisipan informasi palsu dan istilah menyuruh adalah elemen kunci dalam pasal ini. Dalam konteks pembuatan akta, notaris bukanlah subjek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik adalah subjek (pelaku) yang sebenarnya karena merekalah yang memberikan instruksi untuk memasukkan informasi palsu.

Menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, seorang pejabat Notaris tidak dapat dianggap sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, melainkan hanya sebagai orang yang disuruh melakukan. Dalam konteks Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) adalah memberikan instruksi untuk memasukkan informasi palsu ke dalam suatu akta otentik. Oleh karena itu, istilah menyuruh dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa niat untuk melakukan tindakan tersebut hanya berasal dari pelaku atau subjek yang memberikan instruksi, sementara yang menerima instruksi (orang yang disuruh) tidak memiliki niat untuk memasukkan informasi palsu dan sebagainya.⁴

Dalam putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Tng, kasus utamanya melibatkan pembuatan akta otentik atau pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan hak, perjanjian, atau pembebasan hutang, atau digunakan sebagai bukti dalam suatu masalah dengan maksud agar surat tersebut

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.2.

⁴ “Notaris Pelaku Tindak Pidana Pasal 266” <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/html> diakses pada tanggal 29 april 2014.

digunakan oleh dirinya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Dalam konteks ini, seorang Notaris tidak dianggap sebagai pelaku yang menyuruh tindakan, sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, melainkan hanya sebagai individu yang menerima suruhan untuk melakukan tindakan tersebut.

Seorang Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas pembuatan akta jika akta tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak melanggar hukum, prinsip-prinsip moral agama, norma-norma kesopanan, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebagai seorang Notaris, penting untuk berani menolak tindakan yang melanggar hukum jika ingin menjalankan profesinya dengan nyaman dan aman. Dengan memiliki keberanian untuk menolak pelanggaran ini, ia dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa bersalah dan tidak akan merasa cemas ketika dihadapkan pada proses hukum seperti tuntutan hukum terkait dengan pekerjaannya.

Terkadang, pihak-pihak atau individu yang datang kepada seorang Notaris memberikan pernyataan atau keterangan yang akhirnya terbukti palsu. Notaris tanpa pengetahuan bahwa informasi tersebut palsu, mencatatnya dalam bentuk akta notaris. Ketika seseorang yang merasa dirugikan mempersoalkan akta notaris ini, bahkan melaporkan Notaris ke pihak penegak hukum atas dugaan melakukan tindak pidana, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan tindakan pidana. Dalam konteks ini, konsep yang berkaitan adalah kewajiban hukum, di mana seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau mengemban tanggung jawab hukum atas perbuatannya.⁵

⁵ Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.



BAB II

KONSEP DASAR TINDAK PIDANA

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai *strafbaar feit*. Dalam konteks ini, *straf* mengacu pada hukuman atau sanksi, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁶ Meskipun istilah *strafbaar feit* digunakan, belum ada penjelasan resmi yang menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.

Pembuat undang-undang di negara kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berupaya untuk memberikan makna dan konten dari istilah ini. Namun sayangnya hingga saat ini, belum ada kesepakatan bersama tentang definisi yang diterima.

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat normatif. Dalam pengertian normatif ini, kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada tindakan yang secara abstrak terdapat dalam peraturan pidana. Ini berarti bahwa peraturan pidana mengatur tindakan yang dapat dikenai pidana, pihak-pihak yang dapat dihukum, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

⁶ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai *strafbaar feit* seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Moeljatno

Tindakan yang dilarang oleh sebuah peraturan hukum tertentu yang juga mengandung ancaman (sanksi) dalam bentuk pidana yang akan diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut.⁷

2. Pompe

Strafbaar feit adalah tindakan yang melanggar norma (menggangu tatanan hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja di mana pemberian hukuman kepada pelaku diperlukan untuk menjaga tatanan hukum dan melindungi kepentingan umum.⁸

3. Simons

Strafbaar feit adalah tindakan yang melanggar hukum, dapat dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya dan telah diatur oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman.

4. Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah perilaku manusia yang pada suatu waktu tertentu telah dikecualikan dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihapuskan melalui tindakan hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang.

5. J. E. Jonkers

J. E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian sebagai berikut.

⁷ Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

⁸ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal: 181.

- a. Dalam ringkasannya, *strafbaar feit* adalah tindakan yang dapat dikenai pidana sesuai dengan undang-undang.
- b. Dalam definisi yang lebih terperinci, *strafbaar feit* adalah perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tanpa sengaja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* dikenal sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu yang berlaku bagi siapa pun yang melanggar peraturan tersebut.

Sejarah Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria yang berkaitan dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sifatnya, bentuknya, serta cara perumusannya. Pembagian ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana dan sering kali dikaitkan dengan prinsip sebab-akibat hukum.

Dalam perjalanan sejarah, terdapat suatu periode di mana tindak pidana pernah dikelompokkan dengan berbagai kategori seperti berikut.⁹

1. Di Jerman, pernah ada perbedaan dalam klasifikasi tindak pidana berdasarkan tingkat seriusnya yang dikenal sebagai *freidennbruche* dan *rechtsbrunche*. Selain itu, ada juga pembagian yang dikenal sebagai *verbrechen*, *vergehen*, dan *ubertretungen*.
2. Code Penal memperkenalkan juga penggolongan tindak pidana dalam tiga kategori sebagai berikut.
 - a. *Crimen* (misdaden, kejahatan).
 - b. *Delicta* (wanbedrijven, perbuatan tak pantas).
 - c. *Contravention* (pelanggaran).

Sementara itu, setiap kategori tersebut memiliki jenis-jenis pidana yang ditetapkan untuknya dan demikian pula, badan peradilan yang

⁹ E. Y. Kanter & S. Sianturi, Op.Cit, hlm. 230

berwenang mengurusnya. Pidana yang berlaku untuk setiap jenis tindak pidana secara berurutan, yaitu sanksi pidana berat, sanksi pidana perbaikan, dan sanksi pidana ringan. Sementara itu, badan peradilan yang berwenang secara berurutan, yaitu *cour d'assises* (peradilan hakim dan juri yang memutuskan kesalahan atau tidaknya pelaku), *tribunaux correctionnels*, dan *juges de paix*.

3. Pembagian tindak pidana juga mengenal, seperti *crimineel onrecht* (merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum) dan *politie onrecht* (merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah). Teori-teori klasifikasi ini digunakan oleh sejumlah individu dan entitas seperti berikut.
 - a. Binding mengklasifikasikan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum sebagai berbeda dengan perbuatan abstrak yang potensial membahayakan kepentingan hukum.
 - b. Otto Meyer memisahkan perbuatan yang melanggar norma budaya dari perbuatan yang melanggar kepentingan pemerintah atau negara.
 - c. Gewin membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan ilahi dengan perbuatan yang melanggar tatanan umum yang diatur oleh pemerintah.
 - d. Creutzberg mengelompokkan perbuatan yang menentang hukum secara umum dengan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh negara demi kepentingan masyarakat.

Cara pembagian di atas sering menghadapi kesulitan dalam menentukan batasan yang tepat antara bagian-bagian tersebut, terutama karena kurangnya kriteria yang jelas. Tantangan ini dihadapi oleh legislator (pembuat undang-undang) yang bertanggung jawab menentukan tindak pidana mana yang masuk ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan dan bukan tugas hakim.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua perspektif berbeda, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Dalam konteks teoritis, tindak pidana merujuk pada pandangan para ahli hukum yang tecermin dalam perumusan konsepnya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang mengacu pada cara tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, sudut teoritis dan sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami Chazawi mengjabarkan beberapa elemen tindak pidana sesuai dengan pandangan para ahli hukum sebagai berikut.¹⁰

- a. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana meliputi:
 - 1) tindakan yang diambil;
 - 2) yang dilarang oleh peraturan hukum; dan
 - 3) sanksi pidana yang mengancam bagi pelanggaran tersebut.
- b. Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut:
 - 1) perbuatan atau serangkaian tindakan oleh manusia;
 - 2) yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum; dan
 - 3) dengan adanya proses hukuman.
- c. Pandangan Vos mengenai unsur-unsur tindak pidana mencakup:
 - 1) tindakan manusia;
 - 2) yang dikenai ancaman pidana; dan
 - 3) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum.
- d. Jonkers, seorang pendukung paham monisme menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

¹⁰ Adami Chazawi, *op. cit.* Hal: 79—81.

- 1) Tindakan (yang dilakukan oleh).
 - 2) Melanggar ketentuan hukum yang berhubungan dengan.
 - 3) Kesalahan (dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan).
- e. Menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi:
- 1) perbuatan oleh individu;
 - 2) yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
 - 3) diancam dengan hukuman;
 - 4) dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 5) melibatkan unsur kesalahan.

Jika menggabungkan pandangan semua teoritis tentang unsur-unsur tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa pada intinya terdapat kesamaan dalam setiap pandangan, yaitu adanya unsur pelaku dan unsur perbuatan dalam tindak pidana.

2. Unsur tindak pidana menurut undang-undang

Dari perumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikenali bahwa terdapat sebelas unsur tindak pidana sebagai berikut.

- a. Unsur perilaku.
- b. Unsur yang melanggar hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur konsekuensi yang diperlukan.
- e. Unsur kondisi yang menyertainya.
- f. Unsur persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana.
- g. Unsur persyaratan tambahan untuk pengenaan hukuman yang lebih berat.
- h. Unsur persyaratan tambahan untuk penuntutan pidana.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualifikasi subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur persyaratan tambahan untuk hukuman yang lebih ringan.

Dari sebelas unsur tersebut dua di antaranya, yaitu kesalahan dan melanggar hukum termasuk dalam kategori unsur subjektif, sementara unsur-unsur lainnya termasuk dalam kategori unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua komponen yang berkaitan dengan tindakan itu sendiri, konsekuensi dari tindakan tersebut dan kondisi-kondisi yang ada sekitar tindakan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua elemen yang terkait dengan aspek batin individu atau yang melekat dalam keadaan batin individu tersebut.

Secara keseluruhan, semua unsur yang disebut di atas pada dasarnya dapat dibagi menjadi unsur pelaku (subjektif) dan unsur perbuatan (objektif). Oleh karena itu, baik menurut pandangan teoritis maupun menurut ketentuan undang-undang, unsur tindak pidana tetap memiliki kesamaan dalam hal ini.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang dapat diuraikan sebagai berikut.¹¹

1. Dalam sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang termasuk dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III.

Pembedaan ini didasarkan pada tingkat seriusnya, di mana pelanggaran cenderung lebih ringan daripada kejahatan. Ini terlihat dari sanksi pidana yang dikenakan, di mana pelanggaran biasanya menghasilkan pidana kurungan dan denda, sementara kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara.

¹¹ Adami Chazawi, Op.Cit. hlm.121.

Ada juga kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan melibatkan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menghadirkan bahaya konkret, sedangkan pelanggaran hanya mengandung potensi bahaya secara abstrak.

Dalam hal kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan antara delik kejahatan dan pelanggaran melalui berbagai ketentuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan di dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, jika seorang warga negara Indonesia melakukan suatu delik di luar negeri yang sebenarnya tergolong sebagai pelanggaran di Indonesia maka tidak perlu menghadapi penuntutan di dalam negeri.
 - b. Tidak ada pidana untuk percobaan tindak pidana dan bantuan dalam melakukan delik yang sebenarnya dikategorikan sebagai pelanggaran.
 - c. Dalam kasus pengadilan atau penuntutan terhadap anak di bawah umur, penentuan apakah itu merupakan kejahatan atau pelanggaran akan memengaruhi proses hukum yang berlaku.
2. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan cara merumuskannya, yaitu dalam bentuk tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menekankan larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat untuk menyelesaikan tindak pidana. Fokusnya sepenuhnya pada pelaksanaan perbuatan itu sendiri.

Tindak pidana materil, sebaliknya didasarkan pada larangan menciptakan akibat yang tidak diizinkan. Oleh karena itu, individu yang bertanggung jawab dan dikenai pidana adalah mereka yang menyebabkan akibat yang dilarang. Dalam tindak pidana materil, penyelesaian tindakan tidak tergantung pada sejauh mana pelaksanaan

perbuatan telah dilakukan, melainkan sepenuhnya terkait dengan persyaratan timbulnya akibat terlarang tersebut. Sebagai contoh, meskipun tindakan seperti membacok telah dilakukan dalam kasus pembunuhan, namun tindakan pembunuhan itu sendiri belum dianggap terjadi kecuali jika tindakan tersebut menghasilkan akibat kehilangan nyawa korban. Dalam hal ini, hanya percobaan pembunuhan yang terjadi jika akibat tersebut belum terjadi atau tidak dapat dibuktikan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan antara yang disengaja (*dolus*) dan yang tidak disengaja (*culpa*). Tindak pidana yang disengaja adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan dengan niat atau unsur kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana yang tidak disengaja adalah jenis tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesalahan yang bersifat tidak disengaja (*culpa*).
4. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan tindakan yang dilakukan, yaitu tindak pidana aktif atau positif yang juga disebut sebagai tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif juga disebut sebagai tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah jenis tindak pidana di mana pelakunya terlibat dalam tindakan fisik yang memerlukan gerakan tubuh untuk melanggar larangan. Perbuatan aktif ini bisa ditemukan baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formal maupun materiil. Sebagian besar dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan secara formal dengan unsur perbuatan yang pada dasarnya adalah berupa perbuatan pasif. Sebaliknya, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah jenis tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan tindakan positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara

tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang melibatkan akibat yang dilarang, namun dilakukan dengan tidak melakukan tindakan atau mengabaikan hingga akibat tersebut benar-benar terjadi.

5. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya, yaitu antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam periode waktu yang lebih lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi dalam waktu singkat atau seketika disebut sebagai *aflopende delicten*. Di sisi lain, terdapat tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung dalam waktu lama setelah perbuatan dilakukan yang disebut juga sebagai *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menciptakan situasi yang tetap melanggar hukum

6. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup semua pelanggaran yang diatur dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana materil (termasuk dalam Buku II dan Buku III). Di sisi lain, tindak pidana khusus mencakup semua pelanggaran yang tidak termasuk dalam kerangka hukum KUHP. Secara umum, perbedaan ini sering disebut sebagai delik-delik yang terdapat dalam KUHP dan delik-delik yang berada di luar KUHP.

7. Dilihat dari perspektif subjeknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana yang terbuka bagi semua individu (tindak pidana *communia*), dan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh individu dengan kualifikasi atau wewenang khusus (tindak pidana *propria*).

Secara umum, tindak pidana dirancang dan diformulasikan agar berlaku untuk semua individu dan sebagian besar tindak pidana memang dirumuskan dengan tujuan tersebut. Namun, ada tindakan-

tindakan yang tidak pantas yang hanya bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi khusus, seperti pegawai negeri dalam kasus kejahatan jabatan atau nakhoda dalam kasus kejahatan pelayaran dan seterusnya.

8. Berdasarkan apakah diperlukan pengaduan dari pihak yang terkena dampak untuk proses penuntutan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa mengacu pada tindak pidana yang dapat dituntut tanpa persyaratan pengaduan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Di sisi lain, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang memungkinkan penuntutan hanya jika ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya, seperti korban atau wakilnya dalam kasus perdata, atau dalam situasi-situasi tertentu, anggota keluarga tertentu atau individu yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan oleh pihak yang berhak.

9. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat seriusnya sehingga terbagi menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Dari segi tingkat seriusnya, terdapat jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam tiga bentuk berbeda sebagai berikut.


- a. Bentuk pokok yang juga dikenal sebagai bentuk sederhana atau standar.
- b. Bentuk yang diperberat.
- c. Bentuk yang lebih ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara komprehensif dengan mencantumkan semua unsur yang diperlukan dalam rumusannya. Di sisi lain, pada bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak perlu mengulang unsur-unsur dari bentuk pokoknya, tetapi hanya menambahkan atau mengkualifikasinya

dengan unsur yang memengaruhi tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adanya faktor pemberat atau faktor peringanian ini ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

10. Jumlah tindak pidana dapat sangat bervariasi tergantung pada kepentingan hukum yang dijaga oleh peraturan hukum tertentu.
11. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan seberapa sering pelanggaran tersebut dilakukan untuk melanggar suatu larangan, yaitu antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan cara yang memadai untuk mengevaluasi pelanggaran hanya dengan satu perbuatan dan pelaku dapat dikenai pidana setelah satu tindakan tersebut. Mayoritas tindak pidana dalam KUHP adalah contoh tindak pidana tunggal. Di sisi lain, tindak pidana berangkai adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan persyaratan bahwa pelaku melakukan pelanggaran secara berulang sebelum dapat dihukum.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana dalam istilah asing dikenal sebagai *criminal responsibility* adalah proses untuk menentukan apakah seorang individu yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Untuk memutuskannya, perlu dipertimbangkan apakah tindakan kriminal tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang telah diatur dalam hukum. Dalam konteks pelanggaran hukum, seseorang hanya dapat dipandang bertanggung jawab jika tindakan tersebut secara jelas melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau menghapuskan karakter melanggar hukum dalam tindakan tersebut. Selain itu, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek utama dalam kondisi psikis dan kemahiran individu. *Pertama*, individu harus memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. *Kedua*, mereka harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban

masyarakat. Dan *ketiga*, mereka harus mampu mengendalikan keinginan untuk melakukan tindakan tersebut.

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa pandangan yang berbeda sebagai berikut.

1. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab dalam konteks pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pelaku (*dader*) yang memungkinkannya mengontrol pikirannya dan menentukan tindakannya.
 - b. Mampu menilai dampak dari perbuatannya.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengatur keinginannya sesuai dengan keyakinannya.
2. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi psikis yang normal dan kematangan yang mencakup tiga jenis kemampuan sebagai berikut.
 - a. Kemampuan untuk memahami realitas lingkungan dari tindakan mereka sendiri.
 - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan mereka dianggap melanggar norma-norma sosial.
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan kehendak mereka terkait dengan tindakan tersebut.
3. Menurut G.A. Van Hamel, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab adalah sebagai berikut.
 - a. Seseorang harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang nilai dari tindakannya.
 - b. Seseorang harus menyadari bahwa tindakannya melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku.
 - c. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan mereka terhadap tindakan tersebut.

Dalam KUHP, unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam buku II dan III serta untuk membedakannya diperlukan keahlian seorang ahli yang dapat mengidentifikasi keduanya. Menurut penulis KUHP, persyaratan untuk melakukan penuntutan harus sejalan dengan unsur delik yang berarti bahwa dalam pengadilan harus dapat membuktikan unsur-unsur delik yang ada. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hukuman bagi pelaku jika ia melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Dari perspektif tindakan yang melanggar hukum, seseorang akan dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut memang melanggar hukum. Dan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab hanya individu yang mampu bertanggung jawab yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Mampu Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana, tergantung pada apakah mereka telah melakukan tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang diatur dalam undang-undang. Dari perspektif terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut hanya jika tindakan itu jelas melanggar hukum (tanpa ada alasan sah atau pembenaran). Dalam konteks kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakan sebagai berikut.

1. Keadaan jiwanya
 - a. Mereka tidak menderita penyakit yang berkelanjutan atau sementara (sementara waktu).
 - b. Mereka tidak mengalami cacat pertumbuhan, seperti gangguan bicara atau kecerdasan yang parah.

- c. Mereka tidak terpengaruh oleh faktor-faktor, seperti kejutan, hipnotisme, kemarahan yang meluap, pengaruh bawah sadar atau gerakan refleks, tidur berjalan, delirium karena demam, atau dorongan tak wajar seperti keinginan makan, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka berada dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Mereka mampu menyadari makna tindakan yang mereka lakukan.
 - b. Mereka mampu mengendalikan kehendak mereka terhadap tindakan tersebut apakah akan melaksanakannya atau tidak.
 - c. Mereka mampu mengenali bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran atau tindakan yang tidak benar.

Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, kemampuan bertanggungjawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan mental mereka yang mencakup unsur-unsur jiwa dan bukan hanya faktor pemikiran (*verstanddelijke vermogens*), meskipun dalam konteks resmi seperti yang digunakan dalam Pasal 44 KUHP, istilah “*verstanddelijke vermogens*” diganti dengan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana yang dikenal sebagai “*toerekenbaarheid*,” bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam konteks ini, petindak mengacu pada individu, bukan entitas lain. Tindakan seperti pembunuhan, pencurian, penghinaan, dan sejenisnya dapat dilakukan oleh siapa pun. Namun, situasinya berbeda jika tindakan tersebut mencakup menerima suap atau mengambil kapal dari pemiliknya dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi.

Kesalahan

Menurut Remelink, kesalahan adalah ketidakpatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada saat itu terhadap individu yang melakukan perilaku yang melanggar norma

sosial dan sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan dianggap terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang mengakibatkan situasi atau konsekuensi yang dilarang oleh hukum pidana dan tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur berdasarkan apakah pelaku tindak pidana itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang mencakup empat unsur sebagai berikut.

- Mereka melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum.
- Mereka sudah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
- Mereka terlibat dalam tindakan melawan hukum karena kesalahan yang bisa bersifat sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka.

Kesalahan dalam konteks hukum pidana selalu berkaitan dengan tindakan yang tidak pantas, yakni melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana, kesalahan dapat mengambil berbagai bentuk sebagai berikut.

1. Kesengajaan (*opzet*)

Banyak tindak pidana pada umumnya melibatkan unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Hal ini wajar karena hukuman pidana biasanya diberikan kepada individu yang sengaja melakukan suatu tindakan tertentu. Kesengajaan ini harus terkait dengan tiga unsur kunci dalam tindak pidana, yaitu: *pertama*, perbuatan yang dilarang; *kedua*, akibat yang menjadi dasar larangan tersebut; dan *ketiga* bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga aspek yang berbeda sebagai berikut.

a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan, yang berarti bahwa si pelaku secara sengaja ingin mencapai akibat yang menjadi dasar larangan hukum, adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, jika jenis kesengajaan ini ada dalam suatu tindak pidana, hampir tidak ada yang mempertanyakan bahwa si pelaku pantas mendapat hukuman pidana. Lebih jelasnya, kita dapat menyatakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar memiliki niat untuk mencapai akibat yang menjadi dasar larangan hukum (*constitutief gevolg*).

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa yang dapat dikehendaki oleh si pelaku hanyalah perbuatannya, bukan akibat dari perbuatan tersebut. Bagi si pelaku, akibat ini hanya dapat dipikirkan atau diantisipasi (*voorstellen*). Oleh karena itu, muncul dua teori yang saling bertentangan dalam hal ini, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori bayangan (*voorstellen-theorio*).

Teori kehendak menyatakan bahwa kesengajaan hadir ketika si pelaku dengan sengaja menginginkan agar perbuatan dan akibat suatu tindak pidana terjadi sesuai dengan niatnya. Di sisi lain, teori bayangan menyatakan bahwa kesengajaan terwujud ketika, saat si pelaku memulai perbuatannya, dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa akibat yang terkait akan terjadi, dan oleh karena itu, dia mengatur perbuatannya sesuai dengan akibat tersebut.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dianggap dengan sengaja melakukan pencurian karena dia memiliki niat untuk membuat barang yang dia ambil dari orang lain menjadi miliknya. Di sisi lain, menurut teori bayangan, kesengajaan muncul ketika si pelaku, saat akan memulai tindakan mengambil barang milik orang lain, memiliki gambaran dalam pikirannya bahwa barang tersebut akan menjadi

miliknya dan dia kemudian mengatur perbuatannya sesuai dengan bayangan tersebut.

Untuk memberikan contoh yang lebih jelas, dalam kasus penembakan seperti yang dijelaskan si X menembak si Y dengan niat dan maksud untuk membunuh si Y yang merupakan tujuan utama dari tindakan si X.

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dapat muncul dalam situasi di mana si pelaku, melalui tindakannya, tidak secara langsung bermaksud mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi dia memiliki pengetahuan yang pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam kasus ini, menurut teori kehendak (*wilstheorie*), akibat tersebut dianggap dikehendaki oleh pelaku. Selain itu, menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), situasi ini juga dianggap sebagai kesengajaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kedua teori tersebut, tidak ada niat langsung dari pelaku terkait akibat, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam pikiran pelaku bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi.

Para penulis Belanda sering mengambil contoh “Thomas van Bremerhaven” sebagai ilustrasi di mana seseorang sengaja memasang suatu mesin yang akan meledak di kapal yang akan berlayar di laut. Meledakan mesin tersebut akan menyebabkan kapal hancur dan pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam perencanaan kejahatan ini, si pelaku dianggap dengan sadar mengetahui bahwa jika kapal hancur, awak kapal dan penumpang lainnya akan terjebak di tengah laut dan mungkin akan mengalami kematian. Oleh karena itu, meskipun tujuan si pelaku tidak termasuk dalam menyebabkan kematian tersebut, dia tetap dapat dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum, konsep kepastian dalam hal kesengajaan seperti ini harus diinterpretasikan secara relatif karena dalam ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Kemungkinan besar, para awak kapal dan penumpang mungkin dapat diselamatkan oleh nelayan yang berada di tempat saat bom meledak. Menurut Van Hattum, “kepastian” merujuk pada kemungkinan yang sangat besar.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Terkait dengan kesengajaan yang jelas-jelas tidak disertai dengan keyakinan pasti akan terjadinya akibat yang terkait, melainkan hanya sebatas pemikiran akan kemungkinannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe, yang berpendapat bahwa jika hanya ada kesadaran akan kemungkinan maka ini bukan kesengajaan, melainkan lebih cenderung sebagai kelalaian atau kurang berhati-hati.

Jika kita masih dapat mengatakan bahwa kesengajaan berdasarkan keyakinan praktis hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) maka sangat jelas bahwa kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan tidak sama dengan dua jenis kesengajaan lainnya, melainkan hanya dianggap serupa atau setara secara teoritis.

Jika dalam pemikiran si pelaku hanya terdapat gambaran tentang kemungkinan terjadinya akibat yang bersangkutan tanpa adanya niat langsung maka kita harus mempertimbangkan apakah ada keyakinan pasti dalam pikiran si pelaku, bukan hanya sekadar kemungkinan. Dalam situasi tersebut, jika terdapat keyakinan pasti bahwa tindakan itu akan dilakukan oleh si pelaku maka dapat dianggap bahwa si pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat yang terjadi, melainkan hanya

menganggapnya sebagai kemungkinan. Namun, si pelaku akan tetap bertanggung jawab jika akibat tersebut benar-benar terjadi.

Sebagai contoh, jika Si X menembak Si Y dengan niat membunuh Si Y, namun Si Z berdiri sangat dekat dengan Si Y dan akhirnya menjadi korban maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai tindakan yang sadar akan kemungkinan tertembaknya Si Z oleh Si X.

d. Kealpaan/ kelalaian (*culpa*)

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah diatur oleh undang-undang. Kelalaian terjadi karena perilaku individu itu sendiri. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kelalaian dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, atau kurangnya kehati-hatian, meskipun seorang dokter seharusnya terus mengembangkan ilmu dan profesionalisme dalam praktiknya. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.

- 1) Kealpaan perbuatan adalah ketika tindakan itu sendiri telah melanggar hukum pidana dan dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, sesuai dengan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat adalah ketika tindakan yang tidak sengaja telah menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti luka atau kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Kealpaan dalam hukum pidana melibatkan tiga unsur kunci sebagai berikut.

- 1) Pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan, baik berdasarkan aturan tertulis maupun tidak tertulis sehingga ia telah melanggar

hukum dengan perbuatannya (termasuk tindakan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan).

- 2) Pelaku telah menunjukkan kurangnya kehati-hatian, tindakan yang ceroboh, dan kurangnya pertimbangan yang matang dalam tindakannya.
- 3) Perbuatan pelaku itu bisa dicela atau dikecam oleh hukum oleh karena itu, pelaku harus bertanggung jawab atas konsekuensi atau akibat dari perbuatannya tersebut.

Kelalaian yang disadari terjadi ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dia sadar bahwa jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara itu, kealpaan yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak memikirkan kemungkinan terjadinya suatu akibat atau keadaan tertentu dan jika ia telah memikirkan hal tersebut sebelumnya ia tidak akan melakukannya.

Dengan merujuk pada pengertian dan unsur-unsur di atas, dapat dijelaskan bahwa kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan memiliki aspek normatif yang dapat diukur berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak ada Alasan Pemaaf


Hubungan antara pelaku dan tindakannya didasarkan pada kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Pelaku memiliki pemahaman tentang sifat dari tindakan yang akan dilakukan, dapat mengenali kelalaian dari tindakan tersebut dan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah akan melaksanakan tindakan tersebut atau tidak. Jika pelaku memutuskan untuk melaksanakan tindakan tersebut maka hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai sengaja. Penentuan ini bukanlah hasil dari pengaruh eksternal atau tekanan dari luar dan oleh karena itu, merupakan keputusan pelaku yang sepenuhnya dalam kendali kemauannya.

Menurut Ruslan Saleh tidak ada alasan pemaafan, seperti kemampuan bertanggung jawab dalam kasus kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan ini termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe menyatakan bahwa hubungan antara pelaku dan tindakannya dilihat dari sudut kehendak dan kesalahan pelaku adalah bagian dari kehendak itu. Prinsip yang timbul darinya adalah “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Menurut Martiman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur subjektif, yaitu kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, dan sifat melawan hukum. Unsur objektif merujuk pada adanya tindakan yang melanggar hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur pelanggaran hukum. Unsur-unsur objektif ini, yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Alasan Penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf dalam KUHP adalah sebagai berikut.

1. Daya paksa relatif (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP adalah ketika seseorang melakukan tindakan kriminal karena terpaksa karena keadaan yang tidak bisa dihindari.
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP adalah ketika seseorang melakukan pembelaan diri yang melebihi tindakan yang diperbolehkan karena situasi darurat.
3. Perintah jabatan yang tidak sah, tetapi pelaku menganggapnya sah (Pasal 52 ayat (2) KUHP) mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena menerima perintah dari atasan meskipun perintah tersebut sebenarnya tidak sah, namun pelaku mengira itu adalah perintah yang sah.



BAB IV

ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

Teori Alasan Penghapusan Pidana

Dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Criminal Law*, George P. Fletcher menyatakan bahwa terdapat tiga teori yang berkaitan dengan alasan penghapusan pidana sebagai berikut.¹²

1. *Theory of pointless punishment*

Teori ini berdasarkan pandangan manfaat alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dalam hukuman. Dalam pandangan ini, memberlakukan hukuman terhadap individu yang mengalami gangguan mental atau penyakit jiwa dianggap tidak memiliki manfaat. Teori ini terkait dengan konsep yang dianut oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa hukuman harus memiliki tujuan yang bermanfaat.

Ada tiga aspek manfaat dalam pandangan ini. *Pertama*, hukuman dapat dianggap bermanfaat jika mampu memfasilitasi rehabilitasi individu pelaku kejahatan. *Kedua*, hukuman harus mencegah individu tersebut kembali melakukan tindakan kriminal. *Ketiga*, hukuman juga

¹² Eddy O. S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 211

harus memberikan kompensasi kepada pihak yang menjadi korban. Bentham dengan tegas menyatakan bahwa memberlakukan hukuman semata-mata untuk menimbulkan penderitaan atau kerugian tambahan pada masyarakat tidak memiliki dasar pembenaran apa pun.

Menghukum individu yang tidak menyadari atau tidak memiliki kesadaran atas tindakan mereka tidak memiliki manfaat apa pun. Ini berlaku khususnya bagi individu yang mengalami gangguan mental, keadaan gila, atau memiliki cacat fisik yang menghambat pemahaman mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan dan oleh karena itu, mereka tidak dapat mencegah tindakan yang melanggar hukum. Memberlakukan hukuman pada individu dalam kondisi demikian tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga melanggar prinsip keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, seorang individu yang mengalami gangguan mental yang berada di tengah keramaian dan tanpa kesadaran melempari orang-orang di sekitarnya dengan batu sehingga menyebabkan luka pada beberapa orang. Individu yang mengalami gangguan mental ini tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang tindakannya dan oleh karena itu, tidak dapat diminta pertanggungjawaban yang mengakibatkan pidana. Bahkan jika pidana dijatuhkan terhadap individu tersebut, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun dan hanya akan merugikan individu yang bersangkutan.

2. *Theory of lesser evils* (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan)

Teori ini adalah bentuk alasan penghapus pidana yang berasal dari faktor eksternal atau luar kontrol pelaku. Dalam konteks ini, pelaku dihadapkan pada pilihan antara dua tindakan yang keduanya melanggar hukum. Tindakan yang dipilih oleh pelaku biasanya akan menjadi tindakan yang memiliki tingkat pelanggaran hukum yang lebih rendah.

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat diterima karena ada dua alasan utama. *Pertama*, meskipun tindakan tersebut melanggar peraturan tindakan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Dalam kata lain, tingkat bahaya yang harus dihindari melebihi signifikansi pelanggaran aturan. *Kedua*, tindakan yang melanggar aturan tersebut adalah satu-satunya cara yang cepat dan efektif untuk menghindari bahaya atau ancaman yang mungkin timbul.

Teori ini lebih menekankan penilaian terhadap sejauh mana dampak dari tindakan kriminal yang dilakukan, apakah berdasarkan untung-rugi atau dampak yang ditimbulkannya. Jika tindakan tersebut diambil untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, lebih baik, atau lebih menguntungkan maka tindakan yang melanggar aturan dapat dijustifikasi. Dengan kata lain, teori ini fokus pada evaluasi objektif terhadap perlindungan kepentingan hukum dan kewajiban hukum yang muncul dari dua keadaan atau situasi secara bersamaan.

Sebagai contoh, ketika sebuah mobil pemadam kebakaran melaju dengan kecepatan yang melebihi batas kecepatan yang diizinkan dan melanggar peraturan lalu lintas, termasuk mengabaikan lampu lalu lintas, hal ini dapat diterima jika tujuannya adalah untuk segera memadamkan api yang terjadi di suatu lokasi. Dalam hal ini, prioritas adalah untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda yang mungkin terancam oleh kebakaran yang dianggap lebih penting daripada pelanggaran peraturan lalu lintas oleh mobil pemadam kebakaran.

3. *Theory of necessary defense* (teori pembelaan yang diperlukan)

Teori ini termasuk dalam kategori teori pemaafan. Terdapat empat aspek utama yang menjadi pokok perdebatan dalam teori ini. *Pertama*, berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam situasi tertentu di mana penting bahwa tingkat kekuatan yang digunakan sebanding dengan serangan yang dihadapi. *Kedua*, ada tanggung jawab untuk menghindari situasi yang berarti jika ada kemungkinan untuk menghindari serangan maka tindakan

pengecehan tersebut harus diambil. *Ketiga*, hak pihak ketiga untuk campur tangan yang berarti pihak ketiga dapat memutuskan untuk menghentikan serangan tersebut. *Keempat*, diperbolehkan bertindak untuk mempertahankan diri dari serangan yang sedang terjadi.

Alasan Penghapusan Pidana Umum

Alasan penghapus pidana umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu alasan penghapusan pidana yang diatur oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam KUHP dan alasan penghapusan pidana yang berada di luar kerangka undang-undang yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang

Alasan penghapus pidana umum yang diatur oleh undang-undang dapat ditemukan dalam beberapa pasal KUHP, termasuk Pasal 44, Pasal 50, dan Pasal 51. Setiap alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tidak mampu bertanggung jawab

Kemampuan untuk menanggung tanggung jawab menurut KUHP dijelaskan dalam bentuk negatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 yang menyatakan “Tidak mampu bertanggungjawab”.

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

b. Melaksanakan perintah undang-undang

Pelaksanaan perintah undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Ketentuan ini menciptakan konflik antara dua kewajiban hukum yang berlawanan. Dalam hal ini, tindakan tersebut pada satu sisi ditujukan untuk mematuhi peraturan, tetapi pada sisi lainnya melanggar peraturan lain. Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah undang-undang, digunakan prinsip *theory of lesser evils* atau teori tingkat kejahatan yang lebih rendah. Dengan pendekatan ini, menjalankan perintah undang-undang menjadi alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukum dalam tindakan tersebut.

Dalam pelaksanaan perintah undang-undang, ada dua prinsip utama yang diterapkan. *Pertama*, prinsip subsidiaritas yang berkaitan dengan tindakan pelaku dalam mematuhi peraturan undang-undang dan mewajibkan pelaku untuk berbuat demikian. *Kedua*, prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa pelaku hanya boleh dibenarkan jika terjadi konflik antara dua kewajiban hukum yang lebih berat yang harus diutamakan. Selain itu, dalam pelaksanaan perintah undang-undang, karakter pelaku juga perlu diperhatikan. Apakah pelaku secara konsisten menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik, atau sebaliknya.¹³

Sebagai contoh pelaksanaan perintah undang-undang, seorang juru sita dalam rangka pengosongan rumah memindahkan barang-barang yang disita ke jalan. Tindakan ini sejalan dengan peraturan yang melarang penempatan barang-barang di jalan. Namun, tindakan juru sita tersebut dianggap sah karena merupakan bagian dari tugas eksekusi, khususnya dalam mengosongkan rumah berdasarkan keputusan pengadilan.

¹³ George P. Fletcher dalam Eddy O. S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 232.

c. Perintah jabatan tidak sah

Jika perintah jabatan dianggap sebagai pembeda maka perintah jabatan yang tidak sah menjadi alasan pembeda yang menghapuskan unsur tindakan dapat dicelanya pelaku. Dasar hukum untuk hal ini adalah Pasal 51 KUHP ayat (2) yang berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya.”

Untuk perintah jabatan yang tidak sah dapat berlaku sebagai alasan pembeda harus ada pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Perintah tersebut dianggap sah.
- 2) Pelaksanaan perintah tersebut dilakukan dengan niat yang baik.
- 3) Pelaksanaan perintah tersebut sesuai dengan lingkup pekerjaan pelaku.

2. Alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang

Alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang mengacu pada situasi di mana seseorang tidak dihukum atau diberikan keringanan hukuman meskipun perbuatannya melanggar hukum atau peraturan. Beberapa alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang sebagai berikut.

a. Izin

Izin atau persetujuan dapat berfungsi sebagai alasan pembeda dalam penghapusan pidana jika perbuatan yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari individu yang akan mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar izin atau persetujuan dapat dianggap sebagai alasan pembeda.

- 1) Izin diberikan tanpa adanya unsur tipu daya atau penipuan.
- 2) Pemberi izin memberikan persetujuan tanpa adanya kesalahan atau kekeliruan dari pihaknya.
- 3) Pemberi izin memberikan persetujuan tanpa adanya pengaruh atau tekanan eksternal yang memaksa.
- 4) Isi dari izin yang diberikan tidak melanggar prinsip-prinsip moral atau etika.

Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum pidana dalam konteks hukum lingkungan, khususnya dalam hal sanksi pidana, berfungsi sebagai upaya terakhir untuk menegakkan hukum. Ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum pidana modern mampu mencapai tujuannya, yakni menghentikan pencemaran lingkungan atau memastikan pemenuhan persyaratan izin yang ditetapkan oleh otoritas administrasi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks hukum lingkungan dimulai dari ranah hukum administrasi, dan hukum pidana dianggap sebagai opsi terakhir untuk menegakkan hukum jika upaya administratif tidak berhasil.¹⁴

b. Error facti

Afwezigheid van alle schuld (Avas), yang juga dikenal sebagai tidak ada kesalahan sama sekali adalah alasan penghapusan pidana yang berlaku ketika pelaku telah berupaya sungguh-sungguh untuk menghindari melakukan tindakan pidana. Avas juga dapat disebut sebagai kesalahan yang bisa dimaafkan. Dengan demikian, Avas adalah alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan pelaku. Avas dibagi menjadi dua kategori, yaitu *error facti* dan *error juris*. *Error facti* adalah salah satu bentuk kesalahan dalam niat yang juga dikenal sebagai “kesalahan fakta.”

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

c. Error juris

Error juris yang juga dikenal sebagai kesalahan hukum adalah suatu situasi di mana seseorang melakukan tindakan dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang. *Error juris* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *error juris* yang dapat dimengerti dan *error juris* yang tidak dapat dimengerti. Kedua jenis kesalahan hukum ini merujuk pada pemahaman objektif pelaku berdasarkan pengetahuan dan latar belakangnya.

d. Mewakili orang lain

Mewakili urusan orang adalah tindakan seseorang yang secara sukarela, tanpa hak dan tanpa imbalan, mengurus masalah atau kepentingan orang lain tanpa perintah dari orang yang diwakilinya. Jika terjadi tindakan pidana dalam menjalankan tugas ini, unsur perbuatan melawan hukum dihapuskan sehingga mewakili urusan orang lain dianggap sebagai alasan pembenar. Sebagai contoh, seorang petugas pemadam kebakaran yang memasuki sebuah rumah dan merusak pintu, jendela, atau bagian dari rumah tersebut untuk mencegah bahaya yang lebih besar.

Alasan Penghapusan Pidana Khusus

Alasan penghapusan pidana khusus adalah alasan yang hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu. Pada dasarnya, pelaku yang melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindakan pidana dianggap bersalah, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang dijelaskan secara eksplisit dalam rumusan kejahatan sehingga tidak ada penuntutan pidana terhadap pelaku. Apakah pasal-pasal ini dianggap sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bergantung pada konstruksi pasal hukum yang mengaturnya.

Beberapa pasal yang termasuk dalam kategori alasan penghapusan pidana khusus mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Pasal 221 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

ke-1 barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ke-2 Barangsiapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangnya atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- b. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalau bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Ketentuan ayat (2) Pasal 221 KUHP merupakan alasan penghapusan pidana jika perbuatan tersebut dilakukan keluarga termasuk suami/istri atau bekas suami/istri. Disini perbuatan yang dilakukan tetaplah perbuatan pidana, namun unsur dapat dicela pelaku yang dihapuskan. Dengan demikian Pasal 221 ayat (2) KUHP merupakan alasan pemaaf.

2. Pasal 310 KUHP

- a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Berdasarkan konstruksi Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat alasan penghapusan pidana jika perbuatan tersebut demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Artinya, unsur melawan hukum perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dihapus. Dengan demikian ketentuan ayat (3) Pasal 310 KUHP merupakan alasan pembenar.



BAB V

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT/AKTA OTENTIK

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemalsuan Surat

Prinsip pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup aspek yang lebih luas daripada sekadar masalah hukum. Hal ini juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma etika yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menilai apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan kriminal yang telah terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi kriteria yang menentukan apakah seseorang akan dibebaskan dari tindakan hukum atau dihukum secara sah.

Roeslan Saleh menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai proses penilaian yang mencakup dua aspek. *Pertama*, aspek objektif yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh hukum, baik secara formal maupun

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

materiil. *Kedua*, aspek subjektif yang merujuk pada individu yang melakukan pelanggaran hukum. Artinya, subjektifitas ini berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu yang bertentangan dengan hukum. Namun, apabila individu yang melakukan pelanggaran memiliki beberapa keadaan atau kondisi tertentu yang menghalangi kemampuannya untuk dipertanggungjawabkan maka pertanggungjawaban pidana tidak akan diterapkan.¹⁶

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dikenakan pada individu yang melakukan pelanggaran hukum terkait dengan tindak pidana dan hal ini berkaitan dengan pertimbangan dasar dalam pengenaan sanksi pidana. Individu yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Namun, pertanggungjawaban pidana individu dapat dinyatakan hilang jika ada unsur-unsur tertentu yang menyebabkan individu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Chairul Huda menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam tindak pidana adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana muncul ketika individu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehingga dapat dianggap telah melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang dibentuk untuk menghukum atau memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang telah diatur dan didefinisikan.¹⁷

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 33.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat

Pengertian Pemalsuan

Tindakan pemalsuan adalah bentuk pelanggaran yang merusak kebenaran dan kepercayaan dengan niat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dalam masyarakat yang berkembang dan terstruktur dengan baik, keberlanjutan kehidupan sosial sangat bergantung pada keberadaan jaminan kebenaran dalam berbagai bentuk bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu, tindakan pemalsuan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia secara alami hidup dalam masyarakat dan dalam interaksi sosial ini, terdapat gegar budaya, aspirasi, norma, nilai, dan kebutuhan yang saling terkait. Semua ini berfungsi dengan baik jika setiap individu memiliki pemahaman yang seimbang tentang kondisi sosial. Namun, keseimbangan ini dapat terganggu jika masyarakat dihadapkan pada ancaman seperti kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap sesuatu (objek), yang dari luar tampak seolah-olah benar meskipun sesungguhnya berlawanan dengan kenyataan. Tindakan pemalsuan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap jaminan atau kepercayaan dalam situasi tertentu dan dapat dikenai hukuman sebagai berikut.

1. Pelaku dengan sengaja memiliki niat untuk memanipulasi atau menggunakan suatu barang dengan cara yang tidak benar sehingga membuat orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli, padahal sebenarnya tidak demikian. Dengan demikian, pelaku berhasil memperdaya orang lain.
2. Unsur niat atau maksud tidak bergantung pada keuntungan diri sendiri atau orang lain, berbeda dengan berbagai bentuk penipuan.
3. Namun, dalam tindakan pemalsuan tulisan atau surat, tindakan tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian

yang spesifik yang dinyatakan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” yang berkaitan dengan sifat tulisan atau surat tersebut.

Pengertian Surat

Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang sangat rinci tentang surat, pengertian surat dapat disimpulkan dengan merujuk pada rumusan Pasal 263 (1) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut.

“Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”¹⁸

Dalam KUHP tidak ada penjelasan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa surat harus tertulis di atas kertas, kain, atau batu. Yang dijelaskan hanyalah jenis tulisannya, yaitu surat yang ditulis dengan tangan atau dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Namun, dengan merujuk pada contoh-contoh yang diberikan oleh R. Soesilo, seperti akte kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan obligasi, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPidana, surat merujuk pada tulisan yang terdapat di atas kertas dan memiliki tujuan yang dapat memengaruhi atau mencabut hak.

Kejahatan Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meniru, menciptakan sesuatu yang tidak asli lagi atau menghilangkan keaslian dari suatu objek. Hal yang sama berlaku untuk pemalsuan surat di mana pemalsuan surat dapat mencakup sebagian atau seluruh isi surat, serta tanda tangan dari pembuat surat tersebut.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XII Pemalsuan Surat, Penjelasan Pasal 263 Ayat (1).

Perbedaan prinsip antara tindakan menciptakan surat palsu dan memalsukan surat terletak pada tahapan awal. Dalam pembuatan surat palsu, tidak ada surat yang ada sebelumnya, dan kemudian surat tersebut dibuat dengan sebagian atau seluruh isi yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Semua tulisan dalam surat tersebut dihasilkan melalui tindakan menciptakan surat palsu. Jenis surat seperti ini disebut surat palsu atau surat yang tidak asli.

Membuat surat palsu merujuk pada tindakan menghasilkan surat, baik itu seluruhnya atau hanya isinya atau tanda tangannya sedemikian rupa sehingga surat tersebut dengan sengaja dipalsukan sehingga terlihat seolah-olah berasal dari orang lain yang namanya disebutkan di bawah surat tersebut. Intinya, membuat surat palsu berarti menciptakan surat yang sebelumnya tidak ada, kemudian menghasilkan isinya yang tidak benar atau mungkin tanda tangannya yang tidak benar.

Jenis-Jenis Pemalsuan Surat

Jenis pemalsuan surat yang diatur dalam berbagai Pasal KUHP, yaitu pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur oleh Pasal 263 KUHP. Secara umum, pasal ini mengacu pada tindakan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang nantinya digunakan atau telah digunakan. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Surat yang dapat menghasilkan hak tertentu, seperti ijazah, tiket masuk, surat saham, dan lain sebagainya.
2. Surat yang dapat memvalidasi suatu perjanjian, seperti surat perjanjian utang, sewa, atau jual beli.
3. Surat yang dapat membebaskan seseorang dari kewajiban utang, seperti kwitansi atau surat serupa.
4. Surat yang digunakan sebagai bukti dalam suatu perbuatan atau peristiwa tertentu, seperti akta kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, catatan harian kapal, surat pengangkutan, atau obligasi.

Pemalsuan Surat Khusus

Pasal 264 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat yang bersifat khusus. Dalam pasal ini, seseorang bisa dijatuhi hukuman jika dia melakukan tindakan pembuatan surat palsu atau pemalsuan. Berikut ringkasan rumusan R. Soesilo dalam KUHP adalah sebagai berikut.

Pasal 265 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat khusus, seperti surat otentik, surat utang, saham, dan lain-lain. Dalam pasal ini, perbuatan yang diancam hukuman harus memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Pasal 263, ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan termasuk dalam kategori tertentu, seperti surat otentik, surat utang, saham, dan sejenisnya. Hukuman yang diancam pada pasal ini lebih berat dibandingkan dengan pemalsuan surat biasa.

1. Terkait dengan surat otentik dan surat utang atau sertifikat.
2. Terkait dengan saham-saham atau surat utang, perserikatan, balai, perseroan, atau maskapai.
3. Terkait dengan talon, surat tanda untung sero (*dividend*), tanda bunga uang dari surat yang disebutkan dalam poin (b) dan (c), atau tentang surat keterangan pengganti surat asli tersebut.
4. Terkait dengan surat utang-piutang atau surat perniagaan. Perbuatan yang dikenai hukuman dalam Pasal ini harus memenuhi semua unsur yang dijelaskan dalam Pasal 263 dengan tambahan syarat bahwa surat yang dipalsukan termasuk dalam kategori tertentu, seperti surat otentik, surat utang, saham, dan sejenisnya. Hukuman yang diancam dalam pasal ini lebih berat dibandingkan dengan pemalsuan surat biasa.

Pemalsuan Akta Otentik (dengan isi keterangan palsu)

Pemalsuan akta otentik dengan isi keterangan palsu, diatur dalam Pasal 266 KUHP. Akta otentik palsu merujuk pada akta yang dalam isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Akta otentik dapat terdiri dari beberapa hal sebagai berikut.

1. Akta yang dibuat oleh notaris.

2. Berita acara yang dihasilkan oleh lembaga seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Pasal 266 KUHP memberlakukan hukuman kepada individu yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang untuk menyusun akta atau surat resmi tertentu. Selain itu, individu yang dengan sengaja menggunakan surat (Akta) yang berisi keterangan yang tidak benar juga dapat dihukum.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, mulai dari Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP yang mencakup tujuh jenis kejahatan pemalsuan surat sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik

Hak Negara Menguasai Tanah

Konstitusi menyatakan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah kepunyaan negara yang harus digunakan untuk kepentingan terbesar rakyat, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Hak kepemilikan negara dalam hal ini harus dipahami sebagai hak dan tanggung jawab negara sebagai pemilik yang berlaku dalam lingkup

hukum publik, bukan sebagai pemilik yang berlaku dalam lingkup hukum privat.

Artinya, negara memiliki kewenangan sebagai regulator, perencana, pelaksana, serta pengawas dalam pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara nasional. Sebagai akibat dari makna ini, negara juga memiliki kewajiban sebagai berikut.¹⁹

1. Semua penggunaan lahan, termasuk pengambilan sumber daya alam dari alam, harus secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Negara harus melindungi dan menjamin semua hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan, termasuk hak atas tanah, air, dan sumber daya alam yang diperoleh atau dinikmati langsung oleh manusia.
3. Tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran atau hilangnya hak individu terhadap tanah dan air harus dicegah.

Menurut Husen Alting²⁰ dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hak kepemilikan oleh Negara mencakup peranannya sebagai regulator, perumus kebijakan, pelaksana tindakan administratif, pembuat peraturan, pengelolaan, serta pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat dari tanah demi kesejahteraan dan kemakmuran mereka.²¹

Menurut Notonagoro, hak kepemilikan oleh negara harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut.²²

¹⁹ Bagir Manan, *Beberapa Catatan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1999, hlm. 1—2.

²⁰ Husen Alting, *Menggugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Era Otonomi Daerah*, Lepkhair Ternate: Universitas Khairun Ternate, 2010, hlm. 61.

²¹ Afifah Kusumadara, *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki*, Jurnal Media Hukum, Yogyakarta: Faculty of law Universitas Muhammadiyah, Volume 20 Nomor 2 Desember 2013, hlm. 263.

²² Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 123—124.

1. Merupakan hak atas tanah tertinggi yang dimiliki oleh Negara, bersifat abadi, dan tidak dapat dialihkan.
2. Harus digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Negara memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh entitas hukum.

Menurut Bagir Manan, cakupan hak menguasai negara, yaitu melibatkan bentuk kontrol yang menyerupai kepemilikan oleh negara dan regulasi modal serta entitas bisnis milik negara untuk keperluan usaha tertentu.²³

Negara tidak memiliki kepemilikan pribadi atas tanah,²⁴ melainkan hanya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan agraria dasar, tanah di wilayah Republik Indonesia menjadi kepemilikan negara dan jika tanah tersebut tidak memiliki hak kepemilikan oleh pihak lain (baik individu maupun badan hukum) maka tanah tersebut menjadi tanggung jawab pengelolaan langsung oleh Negara.

Dalam kasus tanah yang dimiliki oleh Negara, berbagai hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan hak pengelolaan dapat diberikan. Proses pemberian hak-hak ini adalah kewenangan dari seorang menteri yang dapat didelegasikan kepada pejabat seperti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mempermudah iklim usaha, permasalahan agraria masih menghadapi tantangan dalam menangani ketidaksetaraan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan atau pembebasan tanah. Tanah yang dulunya menjadi subjek restrukturisasi kepemilikan dan penggunaan tanah, seperti hak guna lahan (HGU), hak guna bangunan

²³ Bagir Manan dalam H. Wira Franciska, *Kepastian Hukum pemegang HGB di atas HPL dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 61.

²⁴ Muhammad Arfah Pattenreng, *Hukum Perumahan*, Makassar: Anugrah Mandiri, 2009, hlm. 53.

(HGB), tanah terlantar, dan tanah negara yang telah mengalami perubahan struktural, sekarang dikelola melalui bank tanah.

Sebelumnya, banyak hubungan kepemilikan tanah telah berada di bawah reformasi agraria, yang melibatkan restrukturisasi kepemilikan dan penggunaan tanah. Ini mencerminkan mandat reforma agraria yang diamanatkan dalam Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²⁵

Klaim Atas Tanah yang Dilakukan Mafia Tanah

Indonesia adalah sebuah negara agraris di mana kepemilikan tanah memegang peranan sangat penting dalam kehidupan warga negara, terutama sebagai faktor produksi. Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan warga Indonesia karena tingkat kesejahteraan mereka sering kali tergantung pada jumlah tanah yang mereka miliki. Oleh karena itu, tidak heran jika harga tanah di beberapa wilayah terus meningkat dengan cepat, terkadang mencapai tingkat yang fantastis dalam jangka waktu singkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Kenaikan harga tanah yang begitu signifikan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang penyebabnya, terutama dalam konteks pertanahan di Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu mempertimbangkan isu-isu lingkungan dan agraria ini dengan serius karena berpikir secara kritis sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi kreatif terhadap masalah-masalah lingkungan.²⁶

Istilah mafia tanah tidak termaktub dalam Undang-Undang Agraria maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ungkapan mafia tanah ditemukan dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang menjelaskan bahwa mafia tanah merujuk kepada individu, kelompok, atau badan hukum

²⁵ Hukum Online, "Substansi UU Cipta Kerja Dinilai Anti Reforma Agraria," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603a7fcf35394/htm>. 12 Desember 2020.

²⁶ Nur Choerun Nisa, Nadiroh Nadiroh, Eko Siswono, "Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Tentang Lingkungan Berdasarkan Latar Belakang Akademik Siswa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 2018, hlm. 5.

yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memiliki potensi untuk menyebabkan hambatan dalam penanganan kasus pertanahan.

Mafia tanah merupakan istilah yang mengacu pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan untuk menduduki tanah yang bukan milik mereka. Ada beberapa metode yang seringkali digunakan oleh mafia tanah, termasuk pemalsuan dokumen untuk klaim hak tanah, upaya legalisasi melalui pengadilan, pendudukan tanah yang bisa saja ilegal, manipulasi insiden, kolaborasi dengan pihak-pihak berwenang untuk mendapatkan izin secara tidak sah, pelanggaran hukum melalui tindakan seperti penggelapan dan penipuan, serta penindasan hak kepemilikan tanah dan penghapusan catatan-catatan tanah.

Keberadaan mafia tanah dapat dijelaskan oleh tiga alasan utama, yaitu kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya tingkat transparansi. Di samping itu, investasi dalam tanah merupakan sumber keuntungan yang besar, dan tanah adalah aset yang terus dibutuhkan oleh masyarakat.²⁷

Menurut Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, tanah yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kepemilikan Negara. Jika individu atau entitas hukum tertentu tidak memiliki hak atas tanah tersebut maka tanah tersebut disebut sebagai tanah yang dikelola secara langsung oleh Negara. Untuk memudahkan pemahaman, istilah yang digunakan untuk merujuk pada tanah yang dikelola langsung oleh Negara adalah tanah Negara. Terkait dengan tanah Negara, berbagai jenis hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah milik Negara, dan hak pengelolaan dapat diberikan. Proses pemberian hak-hak ini merupakan kewenangan seorang menteri yang bisa di delegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.

Isu pengelolaan dan pemanfaatan lahan muncul karena adanya ketidakakuratan dalam peta dan basis data di Indonesia. Selain itu,

²⁷ Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Suatu Kajian Anal*, Jurnal Hukum Prioris, Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 1, 2012, hlm. 28.

masalah juga terjadi dalam hal regulasi penggunaan lahan di tingkat negara bagian atau daerah, dan ini disebabkan oleh ketidakakuratan dalam inventarisasi aset Negara dan daerah, terutama dalam hal data kepemilikan tanah Negara.

Menurut Brigjen Pol. Daniel Aditya, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan di Kementerian Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), biasanya mafia tanah mendekati kasus tanah yang sedang dalam proses persidangan. Mereka sering kali memberi suap kepada aparat penegak hukum untuk memengaruhi putusan pengadilan agar berpihak kepada kelompok mafia tanah tersebut.²⁸

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) di Kejaksaan Agung, Supardi, telah teridentifikasi sejumlah kasus tindak pidana yang terkait dengan mafia tanah. Beberapa pola operasi yang digunakan oleh mafia tanah, menurutnya mencakup metode pengadaan tanah yang bersifat fiktif dengan dokumen yang ambigu, dipalsukan, serta mengkoordinasikan proses administrasi pertanahan yang berjalan dengan cepat.²⁹

Tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa di kota-kota besar, harga tanah yang sangat tinggi sering kali merupakan hasil tindakan mafia tanah. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, mafia tanah didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau entitas hukum yang sengaja melakukan tindakan kejahatan yang memiliki potensi untuk menghambat penyelesaian kasus-kasus pertanahan.³⁰ Keberadaan mafia tanah telah menjadi masalah yang sangat mengganggu masyarakat. Sampai saat ini, banyak laporan tentang masalah pembangunan dan masalah sosial yang dipicu oleh tindakan mafia tanah, yang membuat masalah tanah sering kali tidak kunjung terselesaikan dengan baik.

²⁸ Sukoco, "Modus Mafia Tanah, Ajukan Gugatan Abal-abal Dan Main Suap Di Pengadilan," <https://angkaberita.id/htm>. 10 Desember 2021.

²⁹ Tri Subarkah, "Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah" <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/htm>. 08 Mei 2021.

³⁰ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*, hlm. 3.

Mafia tanah memanfaatkan situasi kelangkaan lahan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pertanahan untuk kepentingan mereka sendiri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam administrasi pertanahan masih terus mengawasi dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh mafia tanah.

Cara kerja mafia tanah melibatkan pencarian informasi tentang perubahan harga tanah di daerah tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Contohnya, jika pemerintah telah merencanakan pembangunan pusat-pusat perekonomian atau wilayah industri di suatu daerah, mafia tanah akan berupaya mendapatkan informasi tersebut, biasanya melalui instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pejabat daerah dapat berkolaborasi dengan mafia tanah untuk tujuan yang saling menguntungkan. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka akan mencoba membeli tanah di sekitar lokasi yang akan dikembangkan oleh pemerintah, sering kali dengan harga yang lebih rendah karena wilayah tersebut belum mengalami perkembangan signifikan.

Setelah sejumlah individu yang memiliki sumber daya finansial (pemodal) menguasai wilayah tersebut, situasinya akan berkembang menjadi lebih kompleks. Ini terjadi karena pemerintah di masa depan akan memerlukan wilayah tersebut untuk pembangunan. Di sinilah kerja sama atau kolusi antara pejabat yang memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan wilayah dengan para perantara tanah atau mafia tanah terjadi.

Setelah perencanaan telah dibuat dan pemerintah bersiap untuk melaksanakan proyek-proyek strategis atau pengembangan ekonomi dan industri, pemilik tanah akan menaikkan harga tanah sejauh mungkin kepada pemerintah atau pejabat yang memiliki otoritas dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, kasus kerja sama antara mafia tanah dan pemerintah daerah, seperti kasus Meikarta di Bekasi pada tahun 2018. Polisi Republik Indonesia menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hasana

Yasin, yang diduga menerima suap senilai Rp 10 miliar dari Grup Lippo untuk memperlancar izin proyek Meikarta.³¹

Sebenarnya, proyek pembangunan Meikarta dilakukan karena pemahaman bahwa wilayah tersebut akan menjadi lokasi strategis yang akan dilalui oleh kereta cepat atau LRT. Melihat potensi ini, diputuskan untuk membangun apartemen-apartemen dengan harga tinggi. Mafia tanah memainkan peran utama dalam mengelola harga tanah, dengan cara mengubah harga tanah yang sebelumnya tergolong rendah menjadi sangat tinggi. Jika masalah kenaikan harga tanah di Indonesia yang disebabkan oleh mafia tanah bisa diselesaikan, hal ini akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menciptakan lapangan kerja lebih banyak, dan memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memberikan efek jera kepada mafia tanah, penting untuk menunjukkan tekad tegas dari pemerintah dan penegak hukum dalam penanganan serius terhadap masalah pertanahan (agraria) di negara ini. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang merusak dalam urusan tanah dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu metode umum yang digunakan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen tanah resmi yang seharusnya dimiliki oleh individu lain. Modus operandinya adalah sebagai berikut. *Pertama*, mereka meniru atau memalsukan dasar hak kepemilikan. Dalam hal ini, mafia tanah menggunakan alasan hak yang pada awalnya tidak sah untuk diakui sebagai sah dan kemudian menggunakan alasan ini dalam pengadilan. Ada banyak kasus pemalsuan dasar hak oleh mafia tanah. Kemudian, dasar hak yang telah dipalsukan digunakan sebagai dasar gugatan dalam persidangan dan sering kali mafia tanah berhasil memenangkan kasusnya.

³¹ Republika, “*Akui terima suap terkait Meikarta, Neneng kapok jadi Bupati*”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/htm>, 12 Mei 2019.

Masalahnya dalam persidangan perdata, pengadilan biasanya tidak melakukan pemeriksaan substansial terhadap keabsahan dokumen tanah ini. Artinya, prinsip yang berlaku adalah bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan klaimnya. Seharusnya, seorang hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti tersebut untuk memastikan keasliannya.

Dalam Putusan Perkara Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, kasus dimulai dengan tindakan seorang mafia tanah bernama Darmawan Cs yang melaksanakan eksekusi atas lahan seluas sekitar 45 hektar. Mereka menggunakan Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan (Akta Perdamaian) Nomor 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tertanggal 20 Mei 2020. Lokasi eksekusi ini berada di wilayah Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ternyata, sebagian besar lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Tangerang Matra Real Estate yang telah memiliki legalitas kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, PT Tangerang Matra Real Estate akhirnya melakukan langkah hukum *Estate* melaporkan Darmawan Cs ke Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota dengan tuduhan melanggar Pasal 263 dan/atau Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya, dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten, ternyata terungkap bahwa sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang digunakan oleh Darmawan Cs dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tertanggal 20 Mei 2020 bersama dengan Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng adalah dokumen palsu yang dikeluarkan dalam kerangka perdamaian yang direkayasa.

Mafia tanah juga sering menggunakan modus lain, seperti pemalsuan surat kuasa dan bahkan perubahan foto identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah. Mereka melakukan pemalsuan surat kuasa dengan membuatnya seolah-olah telah ditandatangani di hadapan seorang notaris, padahal notaris tersebut hanyalah tokoh fiktif. Selain itu,

mafia tanah dapat mengganti foto pada KTP. Oleh karena itu, masyarakat perlu sangat berhati-hati karena tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hingga saat ini, proses pengurusan pertanahan masih melibatkan penggunaan surat kuasa. Oleh karena itu, ketika berurusan dengan dokumen pertanahan, masyarakat harus memeriksa kredibilitas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dapat dilihat dari apakah PPAT tersebut memiliki kantor. Dengan demikian, jika ada keluhan atau perlu aduan, masyarakat dapat mengunjungi kantor PPAT yang mereka percayakan untuk mengurus urusan pertanahan. Peralihan hak atas tanah atau transaksi jual beli tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.

Jika tanah tidak dimanfaatkan dengan baik, hak kepemilikannya dapat dicabut. Selain aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masyarakat juga diharapkan untuk menjaga tanah mereka dan menerapkan prinsip 3R yang melibatkan hak (rights), pembatasan (restrict), dan tanggung jawab (responsibility). Hal-hal ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemilik tanah.³²

Aturan dan Sanksi Pemalsuan Surat

Surat adalah medium tertulis yang mengandung kata-kata, frasa, atau kalimat yang terdiri dari huruf atau angka dalam berbagai bentuk, dibuat dengan beragam metode, dan mengandung makna atau pesan yang berasal dari pemikiran manusia. Perlindungan hukum harus diberikan kepada kebenaran dan makna dalam surat tersebut. Ketika surat tersebut berfungsi sebagai ekspresi pemikiran tertentu maka perlu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat diciptakan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat ini sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan umum pada surat tersebut.

³² Kompas, "Cara Kerja Mafia Tanah, Mulai dari Pemalsuan hingga ke Pengadilan," <https://www.kompas.com/properti/read/htm>, 29 November 2021.

Dalam hukum pidana Belanda yang mengikuti kode Penal, pemalsuan, yang dalam bahasa Belanda disebut *faux en écritures*, terbatas pada tindakan pemalsuan yang terkait dengan surat-surat. Surat-surat di sini diartikan sebagai setiap pemikiran yang diungkapkan dalam bentuk tertulis, tidak peduli cara pembuatannya, dan semua jenis surat dapat menjadi subjek tindakan pemalsuan ini yang berjumlah empat jenis surat.³³

Pemalsuan surat, yang dalam bahasa Belanda disebut *valscheid in geschriften*, diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang terdiri dari pasal 263 hingga 276, dengan berbagai bentuknya sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*) yang juga dikenal sebagai pemalsuan surat umum (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid in geschriften*) (pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270, dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274).
7. Menyimpan materi atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).
8. Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 dan 429, sementara pasal 276 tidak menguraikan tindak pidana secara khusus, melainkan memberikan ketentuan tentang kemungkinan pemberian pidana tambahan terhadap pembuat yang melakukan pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 hingga 268, yang dapat mencakup pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

³³ D. Simons, *Leerboek Van Her Nederlandsche Strafrecht*, Diterjemahkan Oleh Panda Guritno, Soedarsono dan Hratono soerjopraknyo, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1992, hlm. 82.

Pemalsuan Surat pada Umumnya (Pasal 263 KUHP)

Pasal 263 menyatakan sebagai berikut.

1. Seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat memengaruhi hak, perjanjian, atau keringanan hutang, atau yang digunakan sebagai bukti dalam suatu hal dengan niat untuk menggunakannya atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu, dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun jika penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian akibat pemalsuan surat.
2. Seseorang dapat dikenai hukuman yang sama, yaitu pidana penjara dengan maksimal 6 tahun, jika dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang telah dipalsukan seolah-olah asli, asalkan penggunaan surat tersebut berpotensi menyebabkan kerugian.

Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264 KUHP)

Pasal 264 menyatakan sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat bisa mengakibatkan hukuman penjara dengan jangka waktu hingga delapan tahun, jika ditujukan terhadap hal hal sebagai berikut.
 - a. Akta-akta otentik.
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagian darinya, atau dari suatu lembaga umum.
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai.
 - d. Talon, tanda bukti dividen, atau bunga yang terkait dengan salah satu surat yang dijelaskan dalam poin 2 dan 3, serta tanda bukti yang digunakan sebagai pengganti surat-surat tersebut.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang ditujukan untuk sirkulasi.
2. Orang yang dengan sengaja menggunakan surat sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau telah dipalsukan untuk tampak asli, dapat dikenai hukuman yang sama,

selama tindakan pemalsuan surat tersebut berpotensi menyebabkan kerugian.

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP)

Pasal 266 menyatakan sebagai berikut.

1. Seseorang yang menginstruksikan atau memerintahkan penambahan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang penting untuk dinyatakan kebenarannya oleh akta tersebut, dengan maksud agar akta tersebut atau instruksi tersebut digunakan seolah-olah keterangan tersebut adalah benar, dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal tujuh tahun jika penggunaan itu berpotensi menimbulkan kerugian.
2. Seseorang dapat dikenai hukuman jika ia dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, asalkan penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.

Pasal 266 memiliki dua tindakan kriminal. Pertama, dalam ayat (1), ini melarang memberikan informasi palsu kepada pejabat yang membuat akta otentik untuk dimasukkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh mereka. Kedua, dalam ayat (2), melarang penggunaan akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1).

Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 268 KUHP)

Pemalsuan surat keterangan dokter merujuk pada tindakan pemalsuan surat yang dijelaskan dalam Pasal 267 dan 268 KUHP.

1. Dokter mengeluarkan surat keterangan kesehatan atau penyakit palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 267 sebagai berikut.
 - a. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu mengenai adanya penyakit, kelemahan, atau cacat, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimal 4 tahun.

- b. Apabila keterangan tersebut diberikan dengan niat untuk mengirim seseorang ke rumah sakit jiwa atau menahannya di sana maka ancaman pidananya adalah hukuman penjara dengan maksimal 8 tahun 6 bulan.
 - c. Tindakan mengenakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar, juga dikenakan hukuman penjara dengan ketentuan yang sama.
2. Pemalsuan surat keterangan dokter dengan tujuan menyesatkan penguasa umum atau penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 268 sesbagai berikut.
 - a. Orang yang dengan sengaja membuat surat keterangan dokter palsu atau memalsukannya mengenai keberadaan penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 4 tahun.
 - b. Diancam dengan hukuman yang setara, bagi siapa pun yang dengan maksud yang sama menggunakan surat keterangan yang tidak sah atau dipalsukan, seakan-akan surat tersebut asli dan tidak dipalsu.

Pemalsuan Surat-Surat Tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)

Pemalsuan surat yang dimaksud mencakup tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 269, 270, dan 271 KUHP.

1. Tindakan pemalsuan surat keterangan mengenai perilaku baik dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 269.
 - a. Seseorang yang membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan yang mengenai perilaku baik, kemampuan, status ekonomi, cacat, atau keadaan lain, dengan niat untuk menggunakannya sendiri atau meminta orang lain menggunakannya agar diterima dalam pekerjaan atau untuk memperoleh simpati dan bantuan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- b. Ancaman hukuman serupa berlaku bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan seperti yang disebutkan dalam ayat pertama, seakan-akan surat tersebut sah dan tidak dipalsukan.

Dalam Pasal 269, terdapat dua tindak pidana yang dibahas. Ayat (1) mengatur tindakan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat keterangan mengenai perilaku baik dan hal lainnya. Sedangkan ayat (2) mengenai tindakan menggunakan surat yang dimaksudkan dalam ayat (1).

2. Tindakan pemalsuan surat jalan dan perbuatan serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 sebagai berikut.
 - a. Seseorang yang membuat surat jalan palsu atau memalsukan surat jalan, kartu keamanan, surat perintah jalan, atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai izin masuk dan tinggal bagi orang asing di Indonesia, atau siapa pun yang menyuruh penerbitan surat serupa dengan menggunakan nama palsu atau nama palsu yang tidak sah, atau dengan merujuk pada informasi palsu, dengan niat agar surat tersebut digunakan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah isinya benar sesuai dengan kenyataan, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.
 - b. Ancaman hukuman serupa berlaku bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang disebutkan dalam ayat pertama, seakan-akan surat tersebut sah dan tidak palsu, atau seakan-akan isinya sesuai dengan kenyataan.
3. Tindakan pemalsuan surat pengantar untuk kerbau atau sapi sesuai yang diatur dalam Pasal 271 sebagai berikut.
 - a. Seseorang yang dengan sengaja membuat surat pengantar palsu atau memalsukan surat pengantar untuk kerbau atau sapi, atau menyuruh pembuatan surat serupa dengan menggunakan

nama palsu atau dengan merujuk pada informasi palsu, dengan niat agar surat tersebut digunakan seolah-olah berisi informasi yang benar, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.

- b. Ancaman hukuman serupa berlaku bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang disebutkan dalam ayat pertama, seakan-akan surat tersebut sah dan tidak palsu, atau seakan-akan isinya sesuai dengan kenyataan.

Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Lain-Lain (Pasal 269 KUHP)

Pasal 274 mengatur tindak pidana di mana pejabat yang sah, yang biasanya berdasarkan praktik umum dan bukan ketentuan hukum tertentu, mengeluarkan surat keterangan mengenai kepemilikan suatu barang, seperti hak atas hewan ternak, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya yang dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Orang yang dengan sengaja membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang sah dan memiliki wewenang mengenai hak kepemilikan atau hal lain atas suatu barang, dengan tujuan untuk memudahkan penjualan atau menggadaikannya, atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian mengenai keabsahannya, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 2 tahun.
2. Ancaman hukuman serupa berlaku bagi siapa pun yang dengan niat tersebut, menggunakan surat keterangan tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu.

Menyimpan Bahan atau Benda Untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275 KUHP)

Pasal 275 mengenai tindakan menyimpan, merinci bahwa ini mencakup perbuatan di mana seseorang menjadikan benda yang menjadi objek kejahatan berada dalam kendali atau kuasa mereka sedemikian rupa

sehingga mereka dapat segera menggunakannya jika dibutuhkan. Dalam situasi ini, tidak diperlukan bahwa benda tersebut harus secara fisik berada di tangan mereka, tetapi bisa juga berada di tangan orang lain atas permintaan atau perintah mereka, dan orang tersebut sepenuhnya tunduk pada perintah mereka terkait benda tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Seseorang yang menyimpan bahan atau barang yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 264 Nomor 2—5, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda hingga Rp.4.500,00.
2. Bahan-bahan dan barang-barang tersebut akan disita oleh pihak berwenang.³⁴

³⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 204.





BAB VI

CONTOH KASUS PEMALSUAN SUARAT/AKTA OTENTIK

Putusan PN Tangerang Nomor 868/Pid.b/2021

Dalam persidangan, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal yang berlaku. Dalam proses pertimbangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan hukuman terhadap terdakwa.

Setelah meninjau bukti-bukti yang diajukan, ditemukan bahwa fakta-fakta hukum yang mendasari pokok perkara dapat disusun sebagai berikut.

1. Terdakwa Darmawan, yang bertindak sebagai ahli waris dari Mix Iskandar melalui kuasanya, Sdr. Affandy (DPO), telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan ini ditujukan kepada terdakwa Mustafa Camal, yang juga merupakan ahli waris dari Ajong Senghi/NV.LOA. Gugatan ini diajukan dengan Nomor 357/PDT.G/2020/PN.Tng pada tanggal 20 Mei 2020. Gugatan ini berkaitan dengan pengesahan jual beli Nomor 289 yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1968. Dalam transaksi tersebut, NV.LOA (yang dipimpin oleh Direktur Utama Ajong Senghi) bertindak sebagai

penjual, sementara Mix Iskandar sebagai pembeli atas sebuah bidang tanah yang dimiliki oleh NV.LOA, dengan hak atas tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1—9 atas nama NV.LOA. Pihak yang juga terlibat dalam perkara ini adalah Kantor Badan Pertanahan Tangerang.

2. Kemudian, setelah mengalami proses persidangan dalam gugatan perdata tersebut, terjadi upaya perdamaian di luar persidangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa, termasuk Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang merupakan Turut Tergugat. Akibat dari kesepakatan ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata mengeluarkan putusan dengan isi sebagai berikut.
 - a. Kedua pihak diwajibkan mematuhi isi kesepakatan yang telah disetujui.
 - b. Turut Tergugat harus mematuhi putusan ini.
 - c. Kedua belah pihak diharuskan untuk mengganti biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing dengan pembagian separuh.
3. Dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata tersebut.
4. Pada hari Jumat, 7 Agustus 2020, dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan perdamaian dengan Nomor 357/PDT.G/2020/PN.Tng.
5. Sebelum pelaksanaan eksekusi, terdakwa Darmawan telah memasang sekitar 50 patok dan plang di atas lahan yang akan dieksekusi. Lahan tersebut juga diklaim sebagai milik oleh PT. Tangerang Matra Real Estate serta beberapa warga di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
6. Patok yang telah dipasang terdiri dari pipa besi berwarna merah dengan tulisan “DARMAWAN” berwarna putih, sementara plang

tersebut memiliki tulisan yang menyatakan, “TANAH INI MILIK DARMAWAN SELUAS 450.000 M2 BERDASARKAN PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PN TANGERANG No: 120/PEN.EKS/2020/PN.TNG TANGGAL 28 JULI 2020 JO No: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, TANGGAL 20 MEI 2020 BLOK A33 KELURAHAN KUNCIRAN JAYA DAN CIPETE KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.”

7. Pada tahun 2019, terdakwa Darmawan telah mengikuti proses pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang di atas lahan yang diakuinya sebagai milik PT. Tangerang Matra Real Estate. Namun, proses ini kemudian mengalami mediasi yang melibatkan pihak Kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Camat, dan Lurah. Hasilnya, pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tidak menghasilkan informasi yang jelas karena terdakwa Darmawan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang lokasi dan batas-batas tanah tersebut.
8. Saat pelaksanaan eksekusi berlangsung, PT. Tangerang Matra Real Estate serta sejumlah warga yang berada di sekitar lahan yang akan dieksekusi melakukan perlawanan.
9. PT Tangerang Matra Real Estate melalui kuasanya, saksi Ibnu Ali Tandri, melaporkan kasus penggunaan surat palsu kepada Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2020.
10. Terdakwa Darmawan dan terdakwa Mustafa Camal Pasha tidak pernah memiliki akses atau melihat langsung salinan asli dari sertifikat HGB yang dianggap surat palsu tersebut. Mereka hanya memiliki akses kepada fotokopi dokumen ini yang ditunjukkan oleh kuasa hukum terdakwa Darmawan, yaitu Sdr. Affandy, melalui perangkat handphone.
11. Terdakwa Mustafa Camal Pasha bukanlah keturunan atau ahli waris sah dari Ajong Senghi.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dianggap bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka.

Mengingat bahwa terdakwa telah dihadapkan pada dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk langsung menetapkan dakwaan alternatif ketiga yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa.
2. Memerintahkan penambahan keterangan palsu dalam Akta otentik tentang suatu masalah yang harus diungkapkan kebenarannya oleh Akta tersebut.
3. Dengan niat menggunakan atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakan Akta tersebut seolah-olah isinya benar sesuai dengan kenyataan.
4. Apabila penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.

Dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

a. Unsur “Barang siapa”

Mengingat unsur “barang siapa” merujuk kepada individu atau siapa pun yang menjadi subjek hukum pidana, yang terlibat dalam tindak pidana yang mendapat ancaman hukuman. Jika semua unsur dalam dakwaan terpenuhi, individu-individu yang disebutkan, yaitu Darmawan bin Alm Mix Iskandar dan Mustafa Camal Pasha bin Abdul Azis, telah dinyatakan sebagai pelaku yang sah dalam perkara ini. Identitas mereka telah diperiksa dan disetujui sesuai dengan Surat Dakwaan sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- b. Memerintahkan penambahan keterangan palsu dalam Akta otentik tentang suatu masalah yang harus diungkapkan kebenarannya oleh Akta tersebut.

Dalam konteks dakwaan ini, penting untuk mencatat bahwa kata “menyuruh” memiliki konotasi yang berbeda dengan istilah “doen plegen” yang digunakan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini karena makna “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP harus diinterpretasikan sesuai dengan pengertian umumnya dalam bahasa sehari-hari.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “menyuruh” diartikan sebagai memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain itu, “keterangan palsu” dapat didefinisikan sebagai informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan, dan dalam kasus ini, keterangan palsu yang diminta untuk dimasukkan ternyata benar-benar dimasukkan ke dalam Akta otentik yang dimaksud.

Mengingat bahwa Akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak yang terkait, termasuk Akta yang disusun oleh seorang Notaris (sesuai dengan Pasal 165 HIR, 1868 BW, dan Rbg).

Mengingat bahwa dalam perkara perdata Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, tanggal 20 Mei 2020, terdakwa Darmawan, yang bertindak sebagai ahli waris Mix Iskandar sebagai penggugat, dan terdakwa Mustafa Camal, yang merupakan ahli waris Ajong Senghi/NV.LOA sebagai tergugat, keduanya telah diwakili oleh kuasa hukum mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyuruh kuasa hukum mereka untuk bertindak atas nama mereka sebagai pihak penggugat dan tergugat.

Penerapan Hukum dalam Kasus Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada konsep hukuman terhadap pelaku dengan tujuan menentukan apakah

seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggungjawab atas suatu tindakan pidana atau tidak. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atau pemberlakuan hukuman, unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan harus ada.

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) merujuk pada suatu kehendak yang diarahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau kehendak untuk melakukan sesuatu dengan pemahaman akan unsur-unsur yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum. Eddy O.S Hiariej menjelaskan bahwa perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan terletak pada tingkat ancaman pidana yang lebih berat dalam delik kesengajaan dibandingkan dengan delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.³⁵

Dalam Putusan No. 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, terbukti adanya kesengajaan dari pelaku untuk memperoleh kepemilikan tanah dengan cara memalsukan surat-surat tanah. Contohnya, pelaku menggunakan surat Putusan Akta Perdamaian Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Mei 2020 jo Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng dari Pengadilan Negeri Tangerang yang ternyata mengandung 9 SHGB palsu dengan modus operandi perdamaian yang direkayasa. Ini terlebih jelas mengingat tanah tersebut adalah kepemilikan sah PT. Tangerang Matra Real Estate yang masih dalam penguasaan fisik mereka dan didukung dengan dokumen-dokumen legalitas kepemilikan yang valid. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam kasus ini melibatkan kesengajaan dalam pembuatan dokumen palsu dan/atau penggunaan keterangan palsu oleh pelaku Darmawan Cs.

Dalam Putusan No. 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan

³⁵ Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 8

bahwa terdakwa, yakni Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dan Mustafa Camal Pasha als Ajong Senghi Bin Abdul Azis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik,” sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. Dalam putusannya, pengadilan menghukum terdakwa Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan. Sementara itu, terdakwa Mustafa Camal Pasha Bin Abdul Azis dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Dalam Putusan Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, terungkap bahwa terdakwa Darmawan Bin (Alm) Mix Iskandar, bersama dengan terdakwa Mustafa Camal Pasha als Ajong Suryadi als Iwan als Ajong Senghi Bin Abdul Azis, serta sdr. Affandy (yang dalam pencarian) pada tanggal 20 Mei 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara mereka. Mereka, baik dengan melakukan sendiri, memerintahkan orang lain, atau turut serta dalam perbuatan tersebut, terlibat dalam pembuatan atau pemalsuan surat yang memiliki potensi untuk menciptakan hak, perjanjian, atau pembebasan dari kewajiban hutang. Surat tersebut juga dimaksudkan sebagai bukti dalam suatu konteks tertentu, dengan tujuan untuk digunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya sah dan tidak palsu. Tindakan ini dilakukan oleh terdakwa dengan metode sebagai berikut.

1. Pada awalnya, terdakwa Mustafa Camal bertemu dengan sdr. Affandy, S.H., yang adalah pengacara dari terdakwa Darmawan. Sdr. Affandy kemudian memberikan surat kepada terdakwa Mustafa Camal, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 November 1982 dan Surat Kematian dari sdr. Ajong Senghi. Selanjutnya, sdr. Affandy memerintahkan atau menyuruh terdakwa Mustafa Camal untuk mengklaim bahwa ia adalah anak dan Ahli Waris dari sdr. Ajong Senghi. Padahal, pada kenyataannya, terdakwa Mustafa Camal bukanlah anak dari sdr. Ajong Senghi, melainkan anak dari Abdul Azis. Sdr. Affandy juga memberikan 9 buah Sertifikat

Hak Guna Bangunan kepada terdakwa Mustafa Camal dan menginstruksikannya untuk mengakui bahwa tanah yang tercantum dalam 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah miliknya, yang diperoleh melalui warisan dari sdr. Ajong Senghi.

2. Selanjutnya, terdakwa Darmawan yang mengklaim sebagai Ahli Waris dari Mix Iskandar mengajukan suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.TNG, tertanggal 20 Mei 2020, yang berkaitan dengan Pengesahan Jual Beli No. 289, tertanggal 1 Mei 1968. Dalam gugatan ini, disebutkan bahwa penjual tanah adalah NV.LOA (Direktur Utama Ajong Senghi), dan pembeli adalah Mix Iskandar atas bidang tanah yang merupakan milik NV.LAO dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1-9 atas nama NV.LAO. Dalam proses perdata tersebut, pihak-pihak yang bersengketa kemudian mencapai kesepakatan di luar persidangan melalui proses perdamaian.
3. Pada Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, terjadi eksekusi atas bidang tanah seluas kurang lebih 349.282 meter persegi yang dimiliki oleh PT. Tangerang Matra Real Estate. Tanah ini telah dibeli oleh PT. Tangerang Matra Real Estate dari masyarakat dan PT. Modern Land sejak tahun 2011, dengan pembelian tersebut teregistrasi melalui Akta Pelepasan Hak (APH). Sebelum eksekusi ini, Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng., tertanggal 20 Mei 2021, telah memutuskan mengenai kepemilikan tanah tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, terdakwa Darmawan telah memasang patok dan plang di atas tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate dan beberapa tanah milik warga di Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
4. Pada tahun 2019, terdakwa Darmawan telah melakukan pengukuran atas bidang tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Setelah itu, dilakukan mediasi yang melibatkan pihak Kepolisian, Kantor Pertanahan Kota

Tangerang, Camat, dan Lurah, dengan tujuan memungkinkan dilakukannya pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Namun, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena terdakwa Darmawan tidak mengetahui dengan pasti lokasi dan batas-batas tanah tersebut. Meskipun begitu, terdakwa Darmawan telah menunjuk bidang tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate sebagai acuannya.

5. Pada Foto Copy SHGB No. 1—9 yang diterbitkan pada tahun 1966, terdapat tandatangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Soejodimedjo. Dokumen tersebut juga telah dilegalisir oleh Kepala Kantor dengan nama Ir. Kiking Sudrajat. Penting untuk dicatat bahwa saksi dalam proses legalisasi tersebut adalah Ir. Kiking Sudrajat, yang pada periode 1994 hingga 1997 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Namun, pada waktu tersebut, Ir. Kiking Sudrajat tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
6. Dalam salinan Foto Copy SHGB No. 1—9 yang diterbitkan pada tahun 1966, terdapat tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Soejodimedjo. Dokumen tersebut telah mendapat legalisasi dari Kepala Kantor bernama Ir. Kiking Sudrajat. Perlu dicatat bahwa dalam proses legalisasi ini, Ir. Kiking Sudrajat bertindak sebagai saksi. Pada periode tahun 1994 hingga 1997, Ir. Kiking Sudrajat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Namun, pada waktu itu, beliau tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
7. Dalam konteks ini, Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2), serta/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2).


Kasus Nyata dengan Kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)

Kasus ini melibatkan klaim yang diajukan oleh Darmawan Bin (Alm) Mix Iskandar dan Mustafa Camal Pasha Bin Abdul Azis (Darmawan Cs) terkait kepemilikan tanah yang dimiliki oleh PT. Tangerang Matra Real Estate di Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Beberapa fakta terkait kasus ini adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 7 Agustus 2020, seseorang yang disebut sebagai mafia tanah dengan nama Darmawan Cs datang ke wilayah Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan tujuan mengeksekusi lahan seluas kurang lebih 45 hektar. Mereka melakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan dasar Putusan (Akta Perdamaian) Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng pada tanggal 20 Mei 2020.
2. Sebagian besar dari lahan tersebut adalah kepemilikan PT. Tangerang Matra Real Estate, dan tanah ini masih dalam penguasaan fisik mereka hingga saat ini. PT. Tangerang Matra Real Estate juga memiliki dokumen-dokumen hukum yang membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, PT. Tangerang Matra Real Estate akhirnya melaporkan Darmawan Cs kepada pihak Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota dengan tuduhan melanggar Pasal 263 KUHP dan/ atau Pasal 266 KUHP.
3. Selama penyelidikan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten, diketahui bahwa 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang digunakan oleh Darmawan Cs dalam Putusan (Akta Perdamaian) Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Mei 2020 jo Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Tangerang, ternyata merupakan dokumen palsu. Selain itu, modus operandi perdamaian dalam kasus ini dianggap telah direkayasa.

4. Bahwa atas hal tersebut di atas, Darmawan Cs telah berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 868/Pid.b/2021/Pn.Tng dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 112/Pid/2021/PT BTN.
5. Kemudian, pada tanggal 25 Maret 2022, PT. Tangerang Matra Real Estate bersama-sama dengan pihak masyarakat, melakukan pemeriksaan di PTSP Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut tidak lagi menjadi subjek upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya. Oleh karena itu, putusan tersebut telah dinyatakan sebagai keputusan final yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*).



BAB VII

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM AKTA OTENTIK

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Penempatan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik

Hak Negara Menguasai Tanah

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Hak menguasai Negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban Negara sebagai pemilik (*domein*), yang bersifat *publiekrechtelijk*, bukan sebagai *eigenaar* yang bersifat *privaterechtelijk*⁷, makna dari pemahaman tersebut adalah makna dari pemahaman tersebut adalah negara memiliki wewenang sebagai pengatur perencanaan, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas, pengelola, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai konsekuensi arti pemanfaatan tersebut maka negara memiliki kewajiban sebagai berikut.³⁶

³⁶ Bagir Manan, *Beberapa Catatan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1999, hlm. 1—2.

1. Segala bentuk tata guna lahan dari air dan akibat (sumber daya alam) darinya harus dapat secara langsung meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin semua hak-hak manusia di atas bumi dan di dalam bumi serta air yang diterima/dihasilkan atau dinikmati secara langsung oleh manusia.
3. Mencegah tindakan pihak-pihak yang mengakibatkan orang diingkari kemungkinan atau hilangnya hak di atas bumi dan air.

Hak menguasai Negara menurut Husen Alting³⁷ dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yakni memposisikan atau menempatkan Negara sebagai pengatur (*regulator*), merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoutdendaad*) untuk menjamin masyarakat dapat menikmati tanah demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.³⁸

Menurut Notonagoro hak menguasai Negara harus harus berisikan hal-hal sebagai berikut.³⁹

1. Merupakan hak atas tanah paling tinggi yang dipunyai oleh Negara dan tidak dapat berakhir serta tidak dapat dipindahkan.
2. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Negara berhak menemukan macam-macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh subjek hukum.

Sedangkan menurut Bagir Manan cakupan hak menguasai Negara, yakni:⁴⁰

³⁷ Husen Alting, *Mengugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Era Otonomi Daerah*, Lepkhair Ternate: Universitas Khairun Ternate, 2010, hlm. 61.

³⁸ Afifah Kusumadara, *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki*. Jurnal Media Hukum, Yogyakarta: Faculty of law Universitas Muhammadiyah, Volume 20 Nomor 2 Desember 2013, hlm. 263.

³⁹ Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 123-124.

⁴⁰ Bagir Manan dalam H. Wira Franciska, *Kepastian Hukum pemegang HGB di atas HPL dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 61.

1. penguasaan semacam pemilikan oleh negara; dan
2. mengatur modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Negara tidak memiliki hak milik pribadi atas tanah, dan Negara hanya memiliki hak untuk mengelola tanah,⁴¹ tetapi untuk menetapkan ketertiban dan keteraturan pengelolaan dan penggunaan tanah, UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan pokok agraria, yaitu tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh Negara dan apabila tanah itu tidak mempunyai hak dari pihak tertentu (orang perseorangan atau badan hukum), tanah tersebut disebut tanah ini dikelola langsung oleh Negara. Dalam hal tanah milik Negara, hak-hak termasuk hak dapat diberikan atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pemberian hak tersebut adalah kewenangan menteri yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberi kemudahan dalam berusaha, terkait permasalahan agraria dianggap belum mampu menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah, pengelolaan dan pengembangan/pembebasan. Bekas hak guna lahan (HGU), hak guna bangunan (HGB), tanah terlantar, dan tanah negara yang direformasi secara kelembagaan berada di bawah bank tanah. Sebelumnya, banyak hubungan kepemilikan tanah yang tunduk pada reformasi tanah dalam bentuk restrukturisasi kepemilikan dan penggunaan tanah. Padahal, reforma agraria mandat Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA yang sejalan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁴²

⁴¹ Muhammad Arfah Pattenreng, *Hukum Perumahan*, Makassar: Anugrah Mandiri, 2009, hlm. 53.

⁴² Hukum Online, “*Substansi UU Cipta Kerja Dinilai Anti Reforma Agraria*,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603a7fcf35394/htm>. 12 Desember 2020.

1. Klaim atas tanah yang dilakukan mafia tanah

Indonesia merupakan Negara agraris di mana kepemilikan tanah memiliki kedudukan yang penting bagi kehidupan warga negara terutama untuk faktor produksi. Tanah memiliki peran yang begitu krusial bagi warga negara Indonesia sehingga tanah menjadi penentu kesejahteraan warga, semakin banyak tanah yang dimiliki maka semakin sejahteralah kehidupannya. Melihat pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat Indonesia maka makin cepat naiknya harga tanah di wilayah-wilayah tertentu. Harga tanah yang fantastis dan naik dengan harga yang jauh berbeda dengan satu atau dua tahun keatas merupakan sesuatu hal yang perlu ditinjau kritis tentang penyebab dari melejitnya harga pertanahan di negeri ini. Masyarakat Indonesia perlu berpikir tingkat tinggi terhadap isu-isu lingkungan/agraria seperti kasus pertanahan di Indonesia, sebab berpikir kritis sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap positif dalam mengembangkan lingkungan melalui kemampuan menemukan ide-ide pemikiran dalam memecahkan permasalahan lingkungan.⁴³

Istilah mafia tanah tidak ditemukan di Undang-undang Agraria dan UU Tindak Pidana Korupsi. Istilah mafia tanah disebutkan pada Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.”

Mafia Tanah adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menduduki tanah orang lain. Cara-cara berikut biasa digunakan oleh mafia tanah: pemalsuan dokumen (untuk hak), legalisasi di pengadilan, pendudukan yang sah/tidak adil (liar), rekayasa insiden,

⁴³ Nur Choerun Nisa, Nadiroh Nadiroh, Eko Siswono, “Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Tentang Lingkungan Berdasarkan Latar Belakang Akademik Siswa”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan, 2018, hlm.5.

kolusi dengan oknum pejabat untuk mendapat legalitas, kejahatan dengan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, perusakan hak atas tanah dan hilangnya warkah tanah. Ada tiga alasan keberadaan mafia tanah, yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan kurang transparansi. Selain itu, tanah adalah investasi yang menguntungkan dan manfaat ekonomi tinggi juga keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan masyarakat.⁴⁴

Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yakni tanah di kawasan Negara Republik Indonesia dikuasai oleh Negara. Apabila pihak tertentu (perorangan atau badan hukum) tidak mempunyai hak atas tanah maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Untuk memudahkan gambaran tentang Negara yang dikuasai langsung oleh Negara tersebut di bawah ini disebut sebagai tanah Negara. Terhadap tanah Negara, tanah dapat diberikan hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tanah milik negara, dan hak pengelolaan. Pemberian hak tersebut adalah kewenangan menteri yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.

Masalah pengelolaan dan penggunaan lahan muncul karena ketidakakuratan peta atau database Indonesia. Masalah tata guna lahan negara bagian/daerah dalam pemanfaatannya juga bermasalah. Masalah ini terjadi karena aset Negara/daerah, khususnya inventarisasi tanah Negara yang tidak akurat. Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Brigjen Pol. Daniel Aditya mengungkapkan, para mafia tanah biasanya membeli tanah-tanah berperkaranya di pengadilan. Mereka lalu memberi suap kepada aparat penegak hukum sehingga putusan berpihak kepada kelompok mafia tanah itu.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Widjojanto, *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Suatu Kajian Awal*, Jurnal Hukum Prioris, Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 1, 2012, hlm. 28.

⁴⁵ Sukoco, "Modus Mafia Tanah, Ajukan Gugatan Abal-abal Dan Main Suap Di Pengadilan," <https://angkaberita.id/htm>. 10 Desember 2021.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Supardi menemukan banyak perkara tindak pidana terkait mafia tanah. Beberapa modus operandi yang digunakan oleh mafia tanah, menurutnya antara lain proses pengadaan tanah secara fiktif dengan surat yang tidak jelas, dipalsukan, serta mengoordinir proses administrasi pertanahan yang dibuat dengan cepat.⁴⁶

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tingginya harga pertanahan di kota-kota besar merupakan ulah dari mafia tanah. Dikutip dalam Juknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, disebutkan bahwa mafia tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.⁴⁷ Keberadaan mafia tanah merupakan permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Hingga kini ada banyak laporan permasalahan pembangunan dan juga kemasyarakatan yang dipicu ulah mafia tanah yang membuat perkara tanah menjadi tidak berujung pangkal.

Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.⁴⁸ Perlu diketahui tentang cara kerja mafia tanah yang akan selalu mencari informasi tentang perkembangan harga tanah di daerah tertentu oleh Pemerintah Setempat seperti Pemda. Misalnya pemerintah sudah membuat perencanaan untuk membangun pusat-pusat perekonomian atau wilayah industri di daerah yg baru,

⁴⁶ Tri Subarkah, “Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/htm>. 08 Mei 2021.

⁴⁷ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*, hlm.3.

⁴⁸ Yeremi Sukoyo, “Mafia Tanah Penyebab Tingginya Konflik Pertanahan” <https://www.beritasatu.com/nasional/547120/htm>, 12 Mei 2019.

dan selanjutnya mafia-mafia tanah itu akan mencari informasi tentang lokasinya serta harga pasarannya saat itu di pemerintah khususnya di Bapeda atau Bappenas. Pejabat setempat dengan mafia tanah akan bertukar informasi demi berbagai kepentingan dan tentunya menguntungkan, ketika informasi didapatkan barulah mereka membeli tanah di sekitar lokasi yang akan dibangun oleh pemerintah dengan harga murah karena wilayah tersebut masih belum dikembangkan.

Setelah wilayah tersebut dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki uang (pemodal), sudah barang tentu untuk kedepannya pemerintah akan membutuhkan wilayah tersebut untuk pembangunan, disitulah permainan atau kongkalingkong antara pejabat yang sebagai penentu kebijakan wilayah dengan para calo-calo tanah atau mafia tanah. Setelah terjadi perencanaan dan pemerintah akan melaksanakan proyek-proyek strategis atau pengembangan ekonomi dan industri, disitulah para pemilik tanah akan menaikkan harga setinggi-tingginya kepada pemerintah atau pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan. Contoh nyatanya kasus kerja sama mafia tanah dengan pemerintah daerah, yaitu kasus Meikarta di Bekasi pada tahun 2018 silam. Kepolisian RI menangkap Bupati Bekasi bernama Neneng Hasana Yasin yang diduga menerima suap sebesar Rp 10 miliar dari Grup Lippo untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.⁴⁹

Faktanya, pembangunan Meikarta karena mengetahui bahwa nantinya wilayah tersebut menjadi wilayah strategis yang akan dilintasi oleh kereta cepat atau LRT. Melihat peluang tersebut maka dibangunnya apartemen-apartemen yang dengan harga mahal. Mafia-mafia tanah sangat berperan dalam merekayasa harga tanah, mereka membuat harga tanah yang tergolong rendah menjadi sangat mahal. Apabila masalah tingginya harga tanah di Indonesia akibat adanya

⁴⁹ Republika, “*Akui terima suap terkait Meikarta, Neneng kapok jadi Bupati*”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/htm>, 12 Mei 2019.

mafia tanah ini bisa di selesaikan, negara kita akan sangat kondusif untuk investasi, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi serta pemerintah dapat maksimal dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan mafia tanah memang harus diberi efek jera. Caranya dengan menunjukkan ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk selalu serius menangani masalah pertanahan (agraria) di negeri ini agar tidak ada lagi yang bermain-main soal tanah dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu modus yang biasa dilakukan mafia tanah, yaitu dengan memalsukan dokumen tanah resmi milik orang lain. Modusnya perlu diketahui, yaitu alas haknya ditiru. Mafia tanah menggunakan alas hak yang sebelumnya tidak benar menjadi benar serta menggunakan bukti ini di pengadilan, banyak alas hak yang dipalsukan oleh mafia tanah. Kemudian, alas hak yang dipalsukan tersebut dijadikan gugatan di pengadilan, lalu mafia tanah ini menang.

Pasalnya, pada saat sidang perdata biasanya pengadilan tidak menguji materiil dokumen tanah tersebut, artinya berlaku asas siapa yang menggugat maka dia harus mendalilkan. Jadi, seharusnya seorang hakim harus menguji alat bukti itu apakah bukti itu benar atau tidak.

Dalam Putusan Perkara Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, di mana kasus bermula dari seorang mafia tanah yang bernama Darmawan Cs melakukan eksekusi lahan seluas kurang lebih 45 hektar dengan menggunakan Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng, oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang dikeluarkan dengan dasar Putusan (Akta Perdamaian) Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Mei 2020, di wilayah Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di mana diketahui bahwa di atas lahan tersebut sebagian besar merupakan tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate yang mana fisik tanah tersebut dikuasai sampai dengan saat ini dan PT. Tangerang Matra Real Estate memiliki

surat-surat legalitas kepemilikannya. Oleh karena itu akhirnya PT. Tangerang Matra Real Estate melaporkan Darmawan Cs ke pihak Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota dengan dugaan Pasal 263 KUHP dan/atau 266 KUHP.

Bahwa kemudian dalam tingkat penyidikan perkara dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang serta Pengadilan Tinggi Banten diketahui bahwa 9 (sembilan) SHGB yang digunakan Darmawan Cs dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Mei 2020 jo Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng, oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah 9 SHGB yang merupakan dokumen palsu dan dengan modus operandi perdamaian yang direkayasa.

Modus lainnya, mafia tanah juga sering kali memalsukan surat kuasa hingga mengganti foto identitas KTP pemilik tanah. Surat kuasa di rekayasa, seolah-olah dia menandatangani di depan notaris, padahal mereka hanya figur. Selain itu, mafia tanah juga dapat mengganti foto KTP. Untuk itu, masyarakat harus hati-hati karena tanah itu punya aspek ekonomi dan bernilai tinggi, apalagi hingga saat ini, masyarakat masih menggunakan surat kuasa untuk mengurus pertanahan. Karenanya dalam mengurus dokumen pertanahan, masyarakat harus mengecek kredibilitas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat harus melihat, apakah PPAT itu memiliki kantor. Jadi, ketika ada keluhan/aduan dapat mendatangi kantor PPAT yang mereka percayakan untuk mengurus pertanahan. Peralihan hak atas tanah atau jual beli tanah pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kegiatan peralihan hak dan jual beli tanah dapat diurus melalui PPAT, tetapi harus melalui PPAT yang resmi serta memiliki kantor. Lalu, jika ingin melakukan jual beli tanah, pemilik dan penjualnya harus jelas. Di samping itu, masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya dengan baik. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, jika tanah tidak dimanfaatkan dalam 2 tahun akan dinyatakan telantar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 menyatakan bahwa apabila tanah tidak dimanfaatkan akan dicabut haknya.⁵⁰ Selain memanfaatkan dan mengelola tanahnya, masyarakat juga harus menjaga tanahnya, dan memiliki konsep 3R, yaitu hak (*rights*), membatasi (*restrict*), dan tanggung jawab (*responsibility*), hal-hal inilah yang harus dilakukan oleh para pemilik tanah.⁵¹

2. Notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik palsu

Profesi Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya, namun juga dikarenakan adanya faktor internal seperti moral masyarakat di mana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemilikannya.⁵² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi, yaitu berupa Sanksi Perdata dan Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris.

Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris di mana tidak adanya keterangan mengenai sanksi pidana bagi Notaris melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada Notaris. Demikian dapat disimpulkan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Penjelasan Pasal 20.

⁵¹ Kompas, "Cara Kerja Mafia Tanah, Mulai dari Pemalsuan hingga ke Pengadilan," <https://www.kompas.com/properti/read/htm>, 29 November 2021.

⁵² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 226.

bahwa walaupun didalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana namun suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan di dalam akta isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.⁵³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengutamakan tekanan dari kepentingan umum pada suatu masyarakat. Adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat, yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang merupakan kejahatan pidana, di mana pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari perbuatan pidana tersebut. Penerapan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi Notaris apabila terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Sebenarnya sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana sebagai bagian dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan.⁵⁴

Pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris, yaitu pada dasarnya terjadi suatu perkara di mana pejabat umum telah mencari-

⁵³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.25.

⁵⁴ Habib Adjie, "Saksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 31.

cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan seorang klien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Maka mengenai pembatalan Akta adalah menjadi kewenangan Hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan.

Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan. Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu undang-undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut di mana oleh undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam Akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.

Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat secara yuridis/cacat hukum maka dalam amar putusan hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Berlakunya pembatalan akta tersebut adalah berlaku surut, yakni sejak perbuatan hukum/perjanjian itu dibuat. Pembatalan terhadap suatu akta otentik dapat juga dilakukan oleh Notaris apabila para pihak/penghadap menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan yang telah dituangkan dalam akta tersebut. Sehingga

dapat membuat keraguan terhadap kesepakatan/perjanjian dari para pihak/penghadap maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh notaris.

Bilamana Notaris terseret dalam perkara pemalsuan akta yang menjadi aktor intelektualnya atau Notaris turut serta ikut melakukan pemalsuan surat yang bisa dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana tersebut maka secara yuridis tidak dapat di tolelir bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja, tetapi juga oleh Peraturan BW KUHPerdara serta Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Adapun beberapa penerapan sanksi jika Notaris terbukti telah melakukan suatu pemalsuan akta otentik maka sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum adalah sebagai berikut.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu penerapan sanksi Administratif atau Kode Etik Notaris Secara administratif instrument penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh beberapa majelis sebagai berikut.
 - a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3—6 bulan dan pemberhentian tidak hormat.
 - b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat.⁵⁵
4. Menurut BW dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perbuatan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diuraikan dan dipenuhi agar suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagai berikut.
 - a. Harus ada perbuatan (daad)
Yang dimaksud dengan perbuatan “daad” di dalam pengertian unsur perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut.
 - 1) Perbuatan Aktif
Perbuatan Aktif adalah di mana jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan aktif juga disebut *culfa in commitendo*. Pada perbuatan aktif ini disamakan dengan *onwetmatig*. Di mana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*onrectmatig*) jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tempat tersebut o*Onwetmatig*).
 - 2) Perbuatan pasif/negatif
Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan sesuatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Di mana ia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut undang-undang maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 77.

b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam kategori perdata maka dasar terhadap unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subjek hukum telah melanggar sebagai berikut.

- 1) Melanggar kaidah tertulis yang terdiri dari: 1) bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Di mana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Di mana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya; 2) melanggar hak subyektif orang lain. Sifat hakikat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang di mana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolute, hak pribadi yang meliputi: Hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, Hak atas kebendaan pribadi, Hak atas kehormatan dan Hak istimewa juga nama baik.⁵⁶
- 2) Harus ada kerugian (*schade*). Adanya unsur juga diisyaratkan dalam unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya ke-

⁵⁶ M.A Moegni Djodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pratnya Paramita, 1982, hlm. 21.

pada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepentasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

5. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta Notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan.⁵⁷

Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 tentang Kenotariatan pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

Dalam Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

⁵⁷ Habib Adjie, *Jurnal Remoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 126.

Aturan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan kepada umum (*publica fides*) pada surat.

Hukum pidana Belanda yang mengikuti kode penal mengenai pemalsuan, memakai istilah *faux en ecritures* maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apa pun dan surat-surat yang dapat menjadi objek tindak semua jenis surat ialah terdapat empat macam surat saja.⁵⁸

Pemalsuan surat (*valschedid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP dari pasal 263 s/d 276 yang bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschedid in geschriften*) yang juga disebut juga sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valschedid in geschriften*), (pasal 264).

⁵⁸ D. Simons, *Leerboek Van Her Nederlandsche Strafrecht*, Diterjemahkan Oleh Panda Guritno, Soedarsono dan Hratono soerjopraknyo, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1992, hlm. 82.

3. Menyuruh memaksukan keterangan palsu kedalam akta otentik (pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).
8. Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429 sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 s/d 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1—4.

Pemalsuan Surat pada Umumnya (Pasal 263 KUHP)

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut.

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan satu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian 44 tersebut dalam menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidan penjara paling lama 6 tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264 KUHP)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut.

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan hal sebagai berikut
 - a. Akta-akta otentik.

- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam poin 2 dan 3, tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut.

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya selesai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana, yaitu dalam ayat (1) tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta otentik untuk dimuat dalam akta otentik yang dibuatnya. Selanjutnya dalam ayat (2) tindak pidana yang

melarang menggunakan akta otentik yang dibuat pejabat pembuat akta otentik yang dimaksud dalam ayat (1).

Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP)

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam pasal 267 dan 268 KUHP.

1. Dokter memberikan surat keterangan sehat atau penyakit palsu (pasal 267). Pasal 267 merumuskan sebagai berikut.
 - a. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
 - b. Jika keterangan di berikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun 6 bulan.
 - c. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya dengan kebenaran.
2. Pemalsuan surat keterangan dokter untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung (pasal 268). Pasal 268 merumuskan sebagai berikut.
 - a. Barang siapa yang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pemalsuan Surat-Surat Tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP)

Jenis-jenis pemalsuan surat yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam pasal 269, 270, dan 271 KUHP.

1. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik dan lain-lain (pasal 269) Pasal 269 merumuskan sebagai berikut.
 - a. Barang siapa membuat membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan.
 - b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Dalam rumusan pasal 269 tersebut, terdapat dua tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) merumuskan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat kelakuan baik dan lain-lain. Ayat (2) mengenai tindak pidana memakai surat yang dimaksud ayat (1).

2. Pemalsuan surat jalan dan lain-lain (pasal 270). Pasal 270 merumuskan sebagai berikut.
 - a. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia. Barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati

dan tidak dipalsukan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
3. Pemalsuan surat pengantar bagi kerbau atau sapi (pasal 271). Pasal 271 merumuskan sebagai berikut.
 - a. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi menyuruh beri surat serupa itu atau atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
 - b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Lain-Lain (Pasal 269 KUHP)

Pejabat yang dimaksud sebagai pengusaha yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak atas ternak, tanah, perhiasan, dan sebagainya. Tindak pidana Pasal 274 dirumuskan sebagai berikut.

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsu.

Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275 KUHP)

Perbuatan menyimpan ialah perbuatan yang menjadikan benda objek kejahatan itu berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera menggunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada langsung dalam kekuasaannya secara nyata, bisa juga berada dalam tangan orang lain atas permintaan atau pemerintahnya, dan orang lain tersebut tunduk sepenuhnya atas perintahnya mengenai benda. Pasal 275 merumuskan sebagai berikut.

1. Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 Nomor 2—5 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.00.
 - a. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.⁵⁹

Penerapan Hukum terhadap Tidak Pidana Pemalsuan dan atau Penempatan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Nomor: 868/Pid.b/2021/Pn. Tng).


Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing juga disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan

⁵⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 204.

seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan. Eddy O.S Hariej menguraikan bahwa perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat ancaman pidananya dibandingkan dengan delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan.⁶⁰

Menurut Prosedur Hukum Pidana untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut.



Sumber: D.Schafmeister, N. Kijzer, E.PH sitorus 1995

Dalam Putusan No. 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, terlihat kesengajaan dengan maksud untuk memiliki objek tanah dengan memalsukan surat-surat tanah. Seperti surat Putusan Akta Perdamaian Nomor: 357/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Mei 2020 *jo* Penetapan Eksekusi 120/PEN.EKS/2020/PN.Tng, oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah 9 SHGB yang merupakan dokumen palsu dan dengan modus operandi perdamaian yang direkayasa, padahal di ketahui bahwa tanah tersebut tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate yang mana fisik tanah tersebut dikuasai

⁶⁰ Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 8.

sampai dengan saat ini dan PT. Tangerang *matra real estate* memiliki surat-surat legalitas kepemilikannya. Berarti jelas unsur kesalahan dalam kasus di atas berupa kesengajaan membuat surat palsu dan/atau menyuruh memasukkan keterangan Palsu oleh pelaku Darmawan Cs.

Putusan di atas yang dimaksud adalah pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, membahas pemalsuan surat secara umum atau surat-surat yang dibuat oleh para pihak yang seharusnya. Tetapi, di palsukan oleh pihak yang berkepentingan. Surat-surat yang dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut.

- Pasal 263 KUHP

Ayat (1) meliputi yang membuat surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, surat yang dapat menghapus piutang, surat yang dapat membuktikan suatu kenyataan yang dibuat seolah-olah isi surat tersebut benar atau tidak di palsukan oleh yang berkepentingan. Kaitannya dengan pemalsuan dokumen atau surat dalam pendaftaran atas tanah masuk dalam surat yang dapat membuktikan suatu kenyataan terhadap suatu barang atau benda atau tanah dalam muatan isi surat yang dipalsukan tersebut.

Ayat (2) setiap orang yang memakai surat palsu dan atau mempergunakannya seolah-olah isinya asli atau benar dan tidak palsu. Maka, setiap orang tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

- Pasal 266 KUHP

Ayat (1) barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum

oleh para pihak, terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik.

Ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal pemalsuan surat jelas sekali dalam hal perbuatan pemalsuannya dapat menimbulkan kerugian materil, karena dengan diterbitkannya SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) tanah dengan cara dipalsukan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak korban pemalsuan dirugikan karena dengan terbitnya SHGB yang dipalsukan tersebut dapat memenuhi persyaratan untuk proses pendaftaran gugatan di Pengadilan. Sehingga, unsur kesalahan dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) sebagaimana uraiannya tersebut di atas, terhadap tindak pidana pemalsuan surat pernyataan fisik bidang tanah karena terdapat unsur kesalahan dengan kesengajaan dari para pihak yang berkepentingan untuk memalsukan SHGB.

Pada Putusan No. 868/Pid.b/2021/Pn.Tng, berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dalam putusannya menyatakan mengadili para terdakwa nama Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dan nama Mustafa Camal Pasha als Ajong Senghi Bin Abdul Azis, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik” sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa Camal Pasha Bin Abdul Azis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Kejahatan dalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2).

Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.⁶¹

1. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - a. perbuatan: menyuruh memasukkan;
 - b. objeknya: keterangan palsu;
 - c. ke dalam akta otentik;
 - d. mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu; dan
 - e. jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
2. Unsur subjektif
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - a. perbuatan: memakai;
 - b. objeknya: akta otentik tersebut ayat (1); dan
 - c. seolah-olah isinya benar.
2. Unsur subjektif dengan sengaja.
Dalam rumusan tersebut di atas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1). Bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik. Sebagaimana di atas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut undang-undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu.

⁶¹ Sugandi R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 112.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta mana memuat tentang apa (obyek, yakni mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik.
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu dan karenanya ia tidak dapat dipidana.⁶²

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan ke dalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja. Objek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan

⁶² *Ibid.*, hlm. 113.

mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku di sini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.

Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat. Seperti akta nikah isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya, yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Misalnya dalam surat nikah atau akta perkawinan membuktikan bahwa adanya kejadian perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria, akta jual beli antara dua orang/pihak mengenai suatu benda dan dalam akta kelahiran membuktikan adanya kelahiran seorang bayi dari seorang Ibu.

Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli, benda/harga mas kawin dalam akta nikah, status/sah tidaknya pernikahan antara bapak dan ibu si bayi yang baru lahir dalam akta kelahiran, tidak termasuk dalam kejadian yang harus dibuktikan oleh akta-akta otentik tersebut. Dalam arti akta jual beli tidak untuk membuktikan tentang harga benda, akta kelahiran tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara bapak dan ibu si bayi, surat nikah tidak untuk membuktikan tentang harga mas kawin.

Unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka.

Terdapat fakta-fakta dalam persidangan dalam Putusan Nomor 868/Pid.b/2021/Pn.Tng bahwa terdakwa Darmawan Bin (Alm) Mix Iskandar bersama dengan terdakwa Mustafa Camal Pasha als Ajong Suryadi als Iwan als Ajong Senghi Bin Abdul Azis dan sdr. Affandy (dpo), pada tanggal 20 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam satu waktu pada tahun 2020, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

1. Bahwa berawal terdakwa Mustafa Camal bertemu dengan sdr. Affandy, S.H, yang merupakan Pengacara dari terdakwa Darmawan dan kemudian terdakwa Mustafa Camal diberikan surat oleh sdr. Affandy berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 November 1982 dan Surat Kematian sdr. Ajong Senghi, terdakwa Mustafa Camal diperintah/disuruh oleh sdr. Affandy untuk mengakui bahwa terdakwa Mustafa Camal merupakan anak sekaligus Ahli Waris dari sdr. Ajong Senghi, yang mana pada kenyataannya terdakwa Mustafa Camal bukan anak dari sdr. Ajong Senghi, melainkan orang tua kandung terdakwa Mustafa Camal bernama Abdul Azis dan sdr. Affandy memberikan 9 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada terdakwa Mustafa Camal lalu menyuruh terdakwa Mustafa Camal mengakui bidang tanah yang ada pada 9 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah milik terdakwa Mustafa Camal yang didapatkan dari waris sdr. Ajong Senghi.
2. Bahwa kemudian terdakwa Darmawan yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Mix Iskandar mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa Mustafa Camal dengan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.TNG tanggal 20 Mei 2020 tentang Pengesahan Jual Beli Nomor 289 tanggal 1 Mei 1968 yang menyatakan selaku penjual tanah adalah NV. LOA (Direktur Utama Ajong Senghi) dan selaku pembeli Mix Iskandar atas bidang tanah milik NV.LAO yang alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1—9 atas nama NV. LAO, sedangkan pihak turut tergugat adalah kantor Banda Pertanahan Kota Tangerang. Kemudian dari gugatan perdata

tersebut dilakukan proses perdamaian di luar persidangan yang dilakukan antara pihak yang bersengketa dan untuk itu para pihak telah membuat kesepakatan/persetujuan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 dilakukan Eksekusi bidang tanah di atas bidang tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate dengan luas kurang lebih 349.282 M2 yang didapatkan PT. Tangerang Matra Real Estate dibeli dari masyarakat dan PT. Modern Land sebagaimana dibuatkan APH (Akta Pelepasan Hak) sejak tahun 2011 serta beberapa bidang tanah milik warga sekitar oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng., tanggal 20 Mei 2021 dan sebelum dilakukan Eksekusi terdakwa Darmawan sudah melakukan pemasangan Patok dan Plang kurang lebih sebanyak 50 buah di atas tanah milik PT. Tangerang Matra Real Estate serta di atas tanah milik beberapa warga di Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang pada hari rabu tanggal 5 Agustus 2020.
4. Bahwa terdakwa Darmawan pada tahun 2019 pernah melakukan pengukuran oleh kantor Pertanahan Kota Tangerang di atas bidang tanah milik PT Tangerang Matra Real Estate dan kemudian dilakukan Mediasi oleh pihak Kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Camat dan Lurah sehingga bisa dilakukan pengukuran oleh pihak kantor Pertanahan Kota Tangerang, namun tidak ada hasil dikarenakan terdakwa Darmawan tidak mengetahui lokasi dan batas batasnya, namun terdakwa Darmawan menunjuk bidang tanah milik PT Tangerang Matra Real Estate.
5. Bahwa terhadap Foto Copy SHGB No. 1-9 terbit tahun 1966 di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Soejodimedjo dan dilegalisir oleh Kepala Kantor An. Ir. Kiking Sudrajat dan saksi Ir. Kiking Sudrajat merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kota Tangerang dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 menjabat selaku kepala seksi pengukuran dan

pendaftaran tanah dan pada tahun tersebut saksi Ir. Kiking Sudrajat tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

6. Bahwa terdakwa Mustafa Camal Pasha bukan merupakan ahli waris dari (Alm) Ajong Senghi selaku Direktur NV. LAO dan orang tua asli terdakwa Mustafa Camal Pasha bernama Abdul Azis dan Rosmulya.
7. Bahwa terhadap hal tersebut, tuntutan atas penuntut umum mendakwa dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 868/Pid.b/2021/Pn.Tng

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa terdakwa Darmawan sebagai ahli waris dari Mix Iskandar melalui kuasa hukumnya Sdr. Affandy (dpo) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi/NV. LOA sebagai Tergugat dengan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, tanggal 20 Mei 2020 tentang Pengesahan jual beli No. 289 tanggal 1 Mei 1968 yang menyatakan selaku penjual adalah NV. LOA (Direktur Utama Ajong Senghi) dan selaku pembeli Mix Iskandar atas bidang tanah milik NV.LOA yang alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1—9 atas nama NV.LOA, sedangkan pihak Turut Tergugat adalah Kantor Badan Pertanahan Tangerang.

2. Kemudian dari persidangan gugatan perdata tersebut ketika dilakukan proses perdamaian di luar persidangan yang dilakukan antara pihak yang bersengketa dan telah tercapai kesepakatan untuk berdamai yang juga ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai Turut Tergugat sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
 - a. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.
 - b. Menghukum kepada turut tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini.
 - c. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000 masing-masing separuhnya.
3. Bahwa karena putusan perdamaian, Majelis Hakim belum memeriksa bukti-bukti surat dalam perkara perdata tersebut.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dilakukan Eksekusi atas putusan perdamaian Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng.
5. Bahwa sebelum dilakukan Eksekusi terdakwa Darmawan sudah melakukan pemasangan patok dan plang kurang lebih sebanyak 50 buah di atas tanah yang akan di eksekusi yang juga di klaim sebagai milik oleh PT. Tangerang Matra Real Estate serta di atas tanah yang di klaim milik beberapa warga di Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
6. Bahwa patok yang dipasang berupa besi pipa warna merah dan ada tulisan warna putih “DARMAWAN” dan untuk plang bertuliskan “TANAH INI MILIK DARMAWAN SELUAS 450.000 M2 BERDASARKAN PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PN TANGERANG No: 120/PEN.EKS/2020/PN.TNG TANGGAL 28 JULI 2020 JO No: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, TANGGAL 20 MEI 2020 BLOK A33 KELURAHAN KUNCIRAN JAYA DAN CIPETE KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.

7. Bahwa terdakwa Darmawan pada tahun 2019 pernah melakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang di atas bidang tanah yang di klaim milik PT. Tangerang Matra Real Estate dan kemudian dilakukan mediasi oleh pihak Kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Camat dan Lurah sehingga bisa dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang namun tidak ada hasil dikarenakan terdakwa Darmawan tidak mengetahui lokasi dan batas-batasnya.
8. Bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut mendapat perlawanan dari PT. Tangerang Matra Real Estate dan warga sekitar tanah yang akan di eksekusi tersebut.
9. Bahwa PT. Tangerang Matra Real Estate melalui kuasa hukumnya saksi Ibnu Ali Tandri sebagai pelapor tindak pidana penggunaan surat palsu yang dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 07 Agustus 2020.
10. Terdakwa Darmawan dan terdakwa Mustafa Camal tidak pernah melihat asli surat berupa sertifikat HGB yang dilaporkan sebagai surat palsu, para terdakwa hanya melihat Foto copy yang ditunjukkan kuasa hukum terdakwa Darmawan, yaitu sdr. Affandy dan melalui handphone.
11. Terdakwa Mustafa Camal Pasha bukan merupakan ahli waris dari Ajong Senghi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa.
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana. Apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang dalam perkara ini dihadapkan orang perorangan yang mengaku bernama Darmawan bin Alm Mix Iskandar dan bernama Mustafa Camal Pasha bin Abdul Azis, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi.

2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Menimbang bahwa kata “menyuruh” dalam dakwaan ini memiliki arti yang berbeda dengan arti kata *doen* dalam kata-kata *doen plege* sebagaimana dengan rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, karena pengertian menyuruh dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP haruslah dipahami atau dimaknai dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyuruh berarti memerintah supaya melakukan sesuatu.

Menimbang bahwa pengertian keterangan palsu dapat dimaknai sebagai keterangan yang tidak sesuai atau berbeda dengan kebenaran dan

keterangan palsu yang disuruh untuk dimasukkan tersebut ternyata benar dimasukkan dalam akta otentik dimaksud.

Menimbang bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan termasuk akta yang dibuat oleh Notaris (Pasal 165 HIR 1868 BW dan Rbg).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diuraikan di atas sebagai berikut.

1. Bahwa terdakwa Darmawan sebagai ahli waris dari Mix Iskandar melalui kuasa hukumnya Sdr. Affandy (dpo) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi/NV.LOA sebagai Tergugat dengan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, tanggal 20 Mei 2020 tentang Pengesahan jual beli No. 289 tanggal 1 Mei 1968 yang menyatakan selaku penjual adalah NV.LOA (Direktur Utama Ajong Senghi) dan selaku pembeli Mix Iskandar atas bidang tanah milik NV.LOA yang alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1—9 atas nama NV.LOA, sedangkan pihak Turut Tergugat adalah Kantor Badan Pertanahan Tangerang.
2. Kemudian dari persidangan gugatan perdata tersebut ketika dilakukan proses perdamaian di luar persidangan yang dilakukan antara pihak yang bersengketa dan telah tercapai kesepakatan untuk berdamai yang juga ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai Turut Tergugat sehingga oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
 - a. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.
 - b. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini.

- c. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000 masing-masing separuhnya.
3. Bahwa karena putusan perdamaian, Majelis Hakim belum memeriksa bukti-bukti surat dalam perkara perdata tersebut.
 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dilakukan Eksekusi atas putusan perdamaian Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng.
 5. Bahwa sebelum dilakukan Eksekusi terdakwa Darmawan sudah melakukan pemasangan patok dan plang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) buah di atas tanah yang akan di eksekusi, yang juga di klaim sebagai milik oleh PT. Tangerang Matra Real Estate serta di atas tanah yang di klaim milik beberapa warga di Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
 6. Bahwa patok yang dipasang berupa besi pipa warna merah dan ada tulisan warna putih “DARMAWAN” dan untuk plang bertuliskan “TANAH INI MILIK DARMAWAN SELUAS 450.000 M2 BERDASARKAN PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PN TANGERANG No: 120/PEN.EKS/2020/PN.TNG TANGGAL 28 JULI 2020 JO No: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, TANGGAL 20 MEI 2020 BLOK A33 KELURAHAN KUNCIRAN JAYA DAN CIPETE KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.
 7. Bahwa terdakwa Darmawan pada tahun 2019 pernah melakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang di atas bidang tanah yang di klaim milik PT. Tangerang Matra Real Estate dan kemudian dilakukan mediasi oleh pihak Kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Camat dan Lurah sehingga bisa dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang, namun tidak ada hasil dikarenakan terdakwa Darmawan tidak mengetahui lokasi dan batas-batasnya.
 8. Bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut mendapat perlawanan dari PT. Tangerang Matra Real Estate dan warga sekitar tanah yang akan di eksekusi tersebut.

9. Bahwa PT Tangerang Matra Real Estate melalui kuasa hukumnya saksi Ibnu Ali Tandri sebagai pelapor tindak pidana penggunaan surat palsu yang dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 07 Agustus 2020.
10. Terdakwa Darmawan dan terdakwa Mustafa Camal tidak pernah melihat asli surat berupa sertifikat HGB yang dilaporkan sebagai surat palsu, para terdakwa hanya melihat Foto copy yang ditunjukkan kuasa hukum terdakwa Darmawan, yaitu sdr. Affandy dan melalui handphone.
11. Terdakwa Mustafa Camal Pasha bukan merupakan ahli waris dari Ajong Senghi.

Menimbang bahwa didalam perkara perdata Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, tanggal 20 Mei 2020, terdakwa Darmawan sebagai ahli waris dari Mix Iskandar sebagai penggugat dan terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi/NV. LOA sebagai tergugat, kedua terdakwa tersebut dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasa-kuasa hukumnya sehingga pengertian menyuruh kuasa hukumnya untuk bertindak melakukan perbuatan yang diinginkan oleh para terdakwa sebagai pihak Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang bahwa tentang keterangan palsu sebagai keterangan yang tidak sesuai atau berbeda dengan kebenaran dalam dakwaan ini adalah keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi/NV. LOA.

Menimbang bahwa terdakwa Mustafa Camal bukan ahli waris dari Ajong Senghi/NV.LOA sehingga keterangan bahwa terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi/NV. LOA yang ada dalam surat gugatan perkara perdata tersebut adalah keterangan palsu.

Menimbang bahwa keterangan palsu yang ada dalam surat gugatan kemudian tertuang dalam Akta Perdamaian, yang kemudian dimohonkan oleh para terdakwa melalui kuasanya untuk dimasukkan dalam putusan Hakim yang dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum seperti yang diuraikan dalam putusan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, yang akhirnya dimohonkan eksekusi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

1. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Menimbang bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) dalam Pasal 266 ayat (1) menunjukkan kesengajaan dari si pelaku tindak pidana untuk memakai sendiri atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu.

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman Belanda sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van del wil op een bepaald misdrijf*).

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal pembagian kesengajaan sebagai berikut.

- a. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu apabila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai sesuatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu.
- b. Perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain, perbuatan disengaja di dalam bentuk

ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak dimaksudkan.

- c. Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga *dolus eventualis*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain yang tidak dikehendakinya, asal tercapai tujuannya daripada tidak sama sekali berbuat.

Menimbang bahwa dari uraian fakta seperti yang diuraikan di atas bahwa adanya keadaan atau keterangan palsu bahwa terdakwa Mustafa Camal selaku ahli waris dari Ajong Senghi didalam putusan perdamaian Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, seolah-olah terdakwa Mustafa Camal sebagai ahli waris dari Ajong Senghi yang mengakui bahwa Penggugat (terdakwa Darmawan) telah membeli tanah yang terletak di Blok A.33 Kelurahan Cipete dan Kelurahan Kunciyan Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten seluas 450.000 M2 dari NV. LOA berdasarkan akta jual beli tanggal 01 Mei 1968 Nomor: 289 yang dibuat dan dihadapan Notaris Tan Tjong Hie serta telah dibayar lunas secara terang dan tunai oleh Penggugat berdasarkan Kwitansi Pembeli dari NV. LOA.

Menimbang bahwa keadaan palsu yang terdapat dalam putusan Akta Perdamaian tersebut telah dimohonkan oleh terdakwa Darmawan untuk dilaksanakan/dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana disebutkan dalam penetapan No: 120/PEN. EKS/2020/PN.TNG, tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dilakukan eksekusi atas putusan perdamaian Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, di atas tanah yang juga di klaim sebagai milik oleh PT Tangerang Matra Real Estate serta beberapa warga

di Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang mengakibatkan eksekusi tersebut mendapatkan perlawanan dari pihak PT Tangerang Matra Real Estate dan beberapa warga sekitar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

2. Unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang bahwa kerugian yang mempunyai kata dasar rugi dapat bermakna tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, dan kehilangan hak yang sebelumnya ada juga termasuk pengertian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dilakukan eksekusi atas putusan perdamaian Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng, tersebut mendapat perlawanan karena tanah yang dieksekusi tersebut juga di klaim sebagai milik oleh PT Tangerang Matra Real Estate serta beberapa warga di Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang sehingga unsur “Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” juga telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tentang telah terbuktinya semua rumusan unsur dakwaan ketiga dilakukan oleh para terdakwa, yang menyebutkan yang menjadi akta otentik dalam dakwaan ketiga ini bukan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1—9, akan tetapi putusan Hakim yang dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum seperti yang diuraikan dalam putusan Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa dapat merusak nilai kepercayaan publik pada akta otentik; dan
- b. Terdakwa Darmawan pernah di pidana.

Keadaan yang meringankan, yaitu:

- a. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; dan
- b. Para terdakwa bersikap sopan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- a. Menyatakan para terdakwa nama Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dan nama Mustafa Camal Pasha als Ajong Senghi Bin Abdul Azis, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik” sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut.
 - 1) Terdakwa Darmawan Bin Alm Mix Iskandar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan.
 - 2) Terdakwa Mustafa Camal Pasha Bin Abdul Azis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
- c. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
- d. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahadi Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Adib Fachri Dilli, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. "Saksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, 22(10): 31. Maret 2005.
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Alting, Husen. 2010. *Menggugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Era Otonomi Daerah*. Lepkhair Ternate: Universitas Khairun Ternate.
- Alvi. (2010, November 19). *Notaris Pelaku Tindak Pidana Pasal 266*. Diakses dari <http://alviprofd.r.blogspot.com/2010/11/html> pada tanggal 29 april 2014.
- Andi, Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan." *Jurnal Konstitusi*, 12(4). Desember 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompas. (2021, November 29). *Cara Kerja Mafia Tanah, Mulai dari Pemalsuan hingga ke Pengadilan*. Diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/htm>, 29 November 2021.
- Kusumadara, Afifah. “Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki”. *Jurnal Media Hukum*, 20(2): 263. Desember 2013.
- Pradipa, Yoedhanegara. (2020, Mei 13). *Asas Perundang-undangan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.obsessionnews.com/Pradipa,Yoedhanegara.htm>. 13 Mei 2020.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 357/PDT.G/2020/PN.Tng
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 868/Pid.b/2021/Pn.Tng.
- R., Sugandi. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru
- Saleh, Roeslan. 2017. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Subekti, Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sukoco. (2021, Desember 10). *Modus Mafia Tanah, Ajukan Gugatan Abal-abal Dan Main Suap Di Pengadilan*. Diakses dari <https://angkaberita.id/htm>. 10 Desember 2021.
- Tim Hukum Online. (2020, Desember 12). *Substansi UU Cipta Kerja Dinilai Anti Reforma Agraria*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603a7fcf35394/htm>. 12 Desember 2020.
- Tim Hukum Online. (2022, Oktober 7). *Teori equality before the law*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/teori.advokat.htm>. 7 Oktober 2022.
- Tri Subarkah. (2021, Mei 8). *Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/htm>. 08 Mei 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yeremi Sukoyo. (2000, Mei 12). *Mafia Tanah Penyebab Tingginya Konflik Pertanahan*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/547120/htm>, 12 Mei 2019.

